

SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN AFTA (*ASEAN FREE TRADE AREA*)
TERHADAP EKSPOR KOPI INDONESIA KE MALAYSIA
MELALUI SKEMA CEPT-AFTA (*COMMON EFFECTIVE
PREFERENTIAL TARIFF*) TAHUN 2015-2020**



ANDREYUS PATASIK

1810521018

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2022

SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN AFTA (*ASEAN FREE TRADE AREA*)
TERHADAP EKSPOR KOPI INDONESIA KE MALAYSIA
MELALUI SKEMA CEPT-AFTA (*COMMON EFFECTIVE
PREFERENTIAL TARIFF*) TAHUN 2015-2020**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

ANDREYUS PATASIK

1810521018

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN AFTA (ASEAN FREE TRADE AREA)
TERHADAP EKSPOR KOPI INDONESIA KE MALAYSIA
MELALUI SKEMA CEPT-AFTA (COMMON EFFECTIVE
PREFERENTIAL TARIFF) TAHUN 2015-2020**

disusun dan diajukan oleh

ANDREYUS PATASIK
1810521018

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, (29 Agustus 2022)
Pembimbing,



Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

**Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar**



Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

SKRIPSI




ANALISIS KEBIJAKAN AFTA (ASEAN FREE TRADE AREA) TERHADAP EKSPOR KOPI INDONESIA KE MALAYSIA MELALUI SKEMA CEPT-AFTA (COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF) 2015-2020

disusun dan diajukan oleh

ANDREYUS PATASIK
1810521018

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **29 Agustus 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
TIM PENGUJI

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Meganingratna, S.IP., M.Si. NIDN: 0931108002	Ketua	1. 
2.	Achmad, S.IP., M.Si. NIDN: 0919047402	Sekretaris	2. 
3.	Kardina, S.IP., M.A. NIDN: 0922068103	Anggota	3. 
4.	Dede Rohman, S.IP., M.Si. NIDN: 0919057501	Anggota	4. 

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andreyus Patasik
NIM : 1810521018
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS KEBIJAKAN AFTA (ASEAN FREE TRADE AREA) TERHADAP EKSPOR KOPI INDONESIA KE MALAYSIA MELALUI SKEMA CEPT-AFTA (COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF) TAHUN 2015-2020"** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepenjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 29 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Andreyus Patasik

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala perlindungan, kesehatan jasmani dan rohani serta, penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi ini dengan sangat baik. Dan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Fajar.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, memberi masukan serta dukungan dan juga mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penyusunan laporan ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menghanturkan ucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang sangat ku cintai, atas segala karunia dan hikmat yang telah diberikan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.
2. Kedua orang tua Bapak Yusuf Baratu & Ibu Adolfina yang senantiasa tanpa henti mendoakan dan mendukung penulis selama proses penulisan dan penelitian ini, baik secara materil maupun non-maretil.
3. Seluruh saudara dan saudari penulis, Yusfin Baratu as big sister dan donator saya, Maya Sari Baratu, Yansen Baratu dan Yus Patasik yang juga tak henti-hentinya memberi dukungan dalam doa, baik secara materiil maupun non-materiil, support dan motivasi dari awal pelaksanaan hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing sekaligus dosen Penasehat Akademik, yang juga jadi orang tua di kampus serta teman curhat ku, Ibu Andi Meganingratna, S.IP.,M.Si yang paling cantik seantero FEIS, trima kasih atas bimbingan

dan waktu yang telah diluangkan bagi penulis selama proses penelitian dan penulisan ini berlangsung hingga selesai.

5. Kepada Pak Endry sekeluarga, atas segala kebaikan dan kemurahan yang telah saya terima selama tinggal bersma kalian. Semoga Tuhan Yesus yang membalas dan memberi damai sejahtera untuk keluarganya.
6. Kepada teman-teman seperjuangan dari MABA, Ita sebagai *Our Majesty*, Evi Aprilia si paling barbar, Windy Krusita si paling *Drama Queen*, Ruth Wilhelmina si paling anak Tuhan, Jasri Hamzah si paling Cool dan Andi Asmaul Husna si paling *Humble*. Trima kasih untuk perjuangannya selama 3,8 tahun, mungkin nanti kita akan hidup masing-masing, *so see you on top guys*.
7. Teruntuk Hilda sodaraku, karena telah memberi tumpangan wifi di kostan sehingga skripsi ini dapat dikerjakan dan selesai dengan baik.
8. Sobat Neol18eral dan teman-teman ku yang selalu mendukung dan meluangkan waktu untuk saling berbagi informasi serta pengetahuannya yang sangat berguna.
9. Kepada Laptop butut ku tercinta, Mbah Google serta kawan-kawannya, trima kasih, karena kalia saya dapat memperoleh referensi demi penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik, kiranya Tuhan membalas semua kebaikan semua saudara-saudari sekalian.
11. Dan yang terakhir penulis mengucapkan banyak trima kasih kepada diri sendiri karena telah berusaha berkejasama dengan baik, dan tetap semangat dalam menyelesaikan penulisan serta penelitian ini. Aku bangga pada diriku sendiri.

Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for, believing in me. I wanna thank me for, doing all this hard work. I wanna thank me for, having no days off. I wanna thank me for, never quitting.

Makassar, 12 Juli 2022

Penulis

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN AFTA (ASEAN FREE TRADE AREA) TERHADAP EKSPOR KOPI INDONESIA KE MALAYSIA MELALUI SKEMA CEPT-AFTA (COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF) TAHUN 2015-2020

**Andreyus Patasik
Andi Menganingratna**

Pembentukan AFTA melalui skema CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) yaitu penurunan tariff hingga 0%-5%, bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan AFTA melalui skema CEPT terhadap ekspor kopi indonesia ke Malaysia periode 2015-2020. Penelitian ini menggunakan teori Rezim Perdagangan dan Konsep Ekspor, serta metode penelitian *descriptive analysis* kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan ekspor kopi ke Malaysia mengalami tren positif namun fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh faktor produksi yang kurang, peningkatan konsumsi domestik, serta kebijakan pemerintah indonesia terkait ekspor kopi. Sedangkan kebijakan skema CEPT-AFTA tidak berpengaruh nyata terhadap ekspor kopi Indonesia ke Malaysia. Hal ini mengakibatkan volume ekspor kopi ke malaysia mempengaruhi pendapatan GDP indonesia namun tidak secara signifikan.

Kata Kunci: CEPT-AFTA, ekspor, kopi, ASEAN.

ABSTRACT

ANALYSIS OF AFTA (ASEAN FREE TRADE AREA) TOWARD INDONESIA COFFEE EXPORT TO MALAYSIA THROUGH THE FRAMEWORK OF CEPT- AFTA (COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF) IN 2015-2020

AndreyusPatasik
AndiMeganingratna

AFTA establishment through CEPT (Common Effective Preferential Tariff) framework is tariff reduction to 0%-5% which is purposed to increase economic competitive for East Asian countries. This research is aimed to determine on how AFTA policy effect through CEPT framework toward Indonesia coffee export to Malaysia in 2015-2020. This research used Trade Regime theory and Export concept as well as descriptive qualitative analysis research method. The research result indicated that coffee export development to Malaysia experienced positive trend but it is volatile. Meanwhile, the policy of the CEPT-AFTA scheme has no significant effect on Indonesian coffee exports to Malaysia. This has resulted Indonesia coffee export volume to Malaysia affecting Indonesia GDP income but insignificantly.

Keywords: CEPT-AFTA, export, coffee, ASEAN



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori dan Konsep.....	10
2.1.1 Teori Rezim Perdagangan Bebas.....	10
2.1.2 Konsep Ekspor.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Rancangan Penelitian	21
3.2 Kehadiran Peneliti	22
3.3 Lokasi Penelitian	23

3.4 Sumber Data	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data	23
3.6 Analisis Data.....	24
3.7 Pengecekan Validitas Temuan	24
3.8 Tahap-tahap Penelitian.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	27
4.1 Kebijakan <i>Asean Free Trade Area (AFTA)</i>	27
4.1.1 Skema <i>Common Effective Preferential Tariff (CEPT)</i>	29
4.2 Ekspor Kopi Indonesia Ke Malaysia Tahun 2015-2020.....	42
4.3 Pengaruh Skema CEPT terhadap Ekspor Kopi Indonesia Ke Malaysia Periode 2015-2020.....	51
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 <i>List of Processed Agricultural Products In The CEPT Scheme</i>.....	40
Tabel 4.2 Perkembangan Ekspor Kopi Indonesia.....	45
Tabel 4.3 Data Ekspor Kopi Indonesia ke Malaysia 2015-2020.....	47
Tabel 4.4 Nilai Persentase Tarif Kopi Dalam Skema CEPT 2015-2020	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perdagangan internasional yang semakin meningkat, memberikan peranan yang terbilang cukup penting dalam perekonomian dunia, menghilangkan batas-batas teritorial sehingga arus perdagangan semakin mudah. Di samping itu juga, berbagai negara pun banyak melakukan berbagai bentuk kerjasama ataupun kesepakatan perdagangan antar negara terutama dalam bidang ekspor maupun impor barang dan jasa. Terbukanya arus perdagangan internasional juga kemudian membuat sejumlah negara memberlakukan kebijakan untuk mengurangi hambatan perdagangan tersebut. Melalui kerjasama antar negara, yang banyak melibatkan negara-negara yang secara letak geografisnya berdekatan atau disebut sebagai kerja sama liberalisasi perdagangan regional¹.

Salah satu bentuk kerja sama regional yaitu dengan berdirinya ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations/ASEAN*) secara resmi, sebagai salah satu organisasi kawasan yang ada di Asia Tenggara, dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok tersebut pada tahun 1967². Bersama enam negara anggota: Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina; dan kemudian bergabung dengan Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Enam anggota pertama biasanya disebut sebagai ASEAN-6 sedangkan empat peserta terakhir

¹ Christian Putra Ginting and Fitri Kartiasih, 'Analisis Ekspor Kopi Indonesia Ke Negara-Negara Asean', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 16.2 (2019), 1–16 <<https://doi.org/10.31849/jieb.v16i2.2922>>.

² 'Sejarah Dan Latar Pembentukan Asean | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia', *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, 2015 <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/980/halaman_list_lainnya/sejarah-dan-latar-pembentukan-asean#!> [accessed 15 August 2022].

umumnya dikenal sebagai negara-negara CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam) dengan tujuan utama ASEAN adalah;

1.) Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di kawasan ASEAN, dengan komitmen bersama dalam membangun kerjasama kemitraan serta kesetaraan agar tercipta masyarakat Asean yang sejahtera dan damai;

2.) Berperan aktif dalam mempromosikan perdamaian serta stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

3.) Meningkatkan promosi kerjasama aktif serta bantuan timbal balik yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah dan administrasi; saling membantu dalam bentuk fasilitas pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, profesi, teknis, dan administrasi;

4.) Mendorong pertumbuhan lebih lanjut di sektor pertanian dan industri, dan perdagangan melalui kolaborasi secara efektif. Kemudian peningkatkan fasilitas transportasi dan komunikasi serta melakukan studi tentang perdagangan komoditas internasional dengan tujuan utama agar meningkatkan standar hidup masyarakat ASEAN, memelihara kerjasama yang erat, serta bermanfaat dengan organisasi internasional dan regional yang ada dengan tujuan yang sama³.

Sebelumnya ASEAN pertama kali membentuk perjanjian skema penurunan tariff perdagangan yang disebut sebagai, *ASEAN-Preferential Trading Agreement* yang disepakati pada 24 februari 1977. Skema MoP (*Margin of Preference*), yang

³ 'What We Do - ASEAN', 2020 <<https://asean.org/what-we-do#asean-aims>> [accessed 19 July 2022].

menurut Prabowo dan Wardoyo bahwa bahwa seluruh barang/komoditi dalam skema tersebut yang berasal dari negara ASEAN, akan dikenakan preferensi tarif yang lebih rendah di negara anggota ASEAN⁴. Selain itu, skema ini juga bersifat suka rela, yang artinya negara masing-masing anggota bebas dalam mematok besaran tarif yang akan dikenakan. Namun tarif yang dikenakan harus lebih kecil dari negara-negara non-ASEAN, Karena skema penurunan tariff MOP tersebut dianggap kurang maksimal dan tidak memberi penekanan secara jelas berapa % penurunan tariff yang baik. Sehingga hal tersebut menjadi suatu kelemahan karena skema MOP yang bersifat fleksibel dan akan membuat negara-negara di ASEAN menaikkan tarif nya dan/atau menurunkan tarif barang, jasa maupun komodi yang ingin ekspor sesuai dengan permintaan pasar.

Perkembangan proses liberalisasi perdangan kawasan yang muncul seperti NAFTA dan EC (*Eroupean Community*), menjadi titik acuan bagi ASEAN menuju perdagangan bebas melalui integrasi ekonomi kawasan. Pada tahun 1992 sekelompok negara yang berada di Asia Tenggara menciptakan kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA)⁵. Sebagai upaya dalam peningkatan daya saing ekonomi di kawasan, untuk itu selanjutnya dikembangkan melalui, pelaksanaan liberalisasi terhadap aliran bebas barang yang menjadi salah satu elemen utama dalam mencapai ASEAN sebagai pasar bersama berdasarkan produksi. Selain itu, tujuan pembentukan AFTA dianggap sebagai sebuah langkah dalam mencapai cita-cita ketertinggalan ASEAN dalam pembangunan daya saing basis produksi dunia, seperti yang bisa dibandingkan dengan kerjasama regional kawasan maju Eropa maupun Amerika.

⁴ Ali Fikri Wibowo, *Pembentukan Asean-Cina Free Trade Area (Acfta) Dan Hubungan Ekonomi Asean-Cina*, Hal.34. 2011
<[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24078/1/Ali Fikri Wibowo.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24078/1/Ali_Fikri_Wibowo.pdf)>.

⁵ Seiya Sukegawa, 'ASEAN's Initiatives for Free Trade in East Asia under AEC', *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 10.1 (2021), Hal. 42–64
<<https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1902068>>.

Pada pertemuan Konferensi Tingkat tinggi yang diadakan di Singapura tahun 1992, yang mana negara-negara yang berada dalam ASEAN tersebut membentuk sebuah kerjasama perdagangan bebas regional yang disebut AFTA yang dimana disepakati bersama skema CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*). Skema tersebut secara tegas mengatur bahwa, semua produk yang telah terdaftar dalam skema ini, negara anggota wajib diturunkan besaran tarifnya yaitu sebesar 0%-5%⁶. Dikatakan bahwa AFTA pertama kali ditandatangani di Singapura tahun 1992 ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan serta menjadikan ASEAN dan sebagai basis produksi dunia ASEAN membentuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dengan menggunakan Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) sebagai mekanisme utama dalam kurun waktu 15 tahun mulai pada 1 Januari 1993 dengan tarif efektif akhir berkisar antara 0-5%⁷.

Pada awalnya AFTA tersebut di mulai tepat 1 Januari 1993, yang kemudian akan diberlakukan secara penuh 15 tahun setelahnya, tepat di 1 Januari 2008. Tetapi beberapa negara menilai bahwa 15 tahun merupakan waktu yang sangat lama sehingga pada KTT ASEAN V, yang diadakan di Bangkok pada 14-15 Desember 1995, ditetapkan bahwa realisasi AFTA dipercepat 5 tahun. Kemudian AFTA berlaku penuh pada tanggal 1 Januari 2003. Setelah itu, pembahasan lebih lanjut pada KTT ASEAN ke-VI, Desember 1998 di Hanoi, Vietnam, kembali diputuskan untuk memacu realisasi AFTA tersebut menjadi 1 tahun lebih awal, yaitu pada tanggal 1 Januari 2002.

⁶ Yuhani Zamrodah, 'The ASEAN Free Trade Area (AFTA) Is a Collective Effort by ASEAN Member Countries to Reduce/Eliminate Tariffs on Intra-ASEAN Trade in the Goods Sector', 15.2 (2016), Hal.1 <<https://mkma.org/wp-content/uploads/2020/12/Afta.pdf>>.

⁷ 'Singapore Declaration Of 1992 Singapore, 28 January 1992 - ASEAN' <<https://asean.org/singapore-declaration-of-1992-singapore-28-january-1992/>> [accessed 15 May 2022].

Negara-negara anggota ASEAN telah mengidentifikasi lima belas kelompok produk yang dimasukkan dalam Skema CEPT, sebagai pengurangan tarif yang dipercepat seperti ; Minyak sayur, semen, bahan kimia, obat-obatan, pupuk, plastic, produk karet, produk kulit, bubur kertas, tekstil, produk kaca dan keramik, perhiasan dan permata, elektronik, katoda tembaga, mebel kayu dan rotan serta. Beberapa produk yang disepakati masuk kedalam skema CEPT ini pada awalnya merupakan kelompok produk-produk hasil olahan pabrik (produk manufaktur), barang-barang modal, serta produk-produk pertanian yang telah diproses, Kemudian pada pertemuan AEM ke-26, di Chiang Mai, Thailand September 1994, akhirnya disetujui bersama untuk memasukkan produk pertanian yang belum diolah ke dalam skema ini⁸.

Kerja sama perdagangan regional ini juga memberi peluang bagi Indonesia, sebagai salah satu negara anggota ASEAN. Khususnya dalam bidang ekspor yang lebih luas lagi, termasuk yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, ekspor kopi Indonesia ke negara Malaysia. Dimana ekspor kopi yang dilakukan oleh Indonesia sebagian besar ditujukan ke negara-negara seperti Jepang, Amerika, dan negara-negara Eropa seperti Jerman, Belgia, Italia, Inggris dan Malaysia. Sehingga, melalui integrasi ekonomi kawasan di Asian tenggara menjadi peluang ekspor kopi Indonesia di tambah dengan adanya ASEAN *Free Trade Area*. Dengan mengatur penghapusan hambatan non-tarif perdagangan maupun pengurangan tarif antar negara kawasan yaitu sebesar 0%-5% yang kemudian akan semakin memudahkan Indonesia dalam melakukan ekspor kopi khususnya ke negara Malaysia.

⁸ Haka Avesina Asyur, 'Framework Agreement on Enhancing', 2010, Hal 18-45 <[http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135765-T28005-Strategi kebijakan-Tinjauan literatur.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135765-T28005-Strategi%20kebijakan-Tinjauan%20literatur.pdf)>.

Malaysia menjadi salah satu importir utama kopi dari Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tingkat penyumbang kopi terbanyak, yang pada tahun 2013 nilai import kopi pada mencapai RM972,3 juta. Dimana pada tahun 2013 juga Indonesia menjadi penyumbang kopi sebesar 50%, Vietnam 34%, Brazil 6%, dan India 3%⁹. Malaysia mengimport kopi dikarenakan permintaan kopi domestik yang meningkat yang bertolak belakang dengan produksi kopi yang rendah, ditambah dengan dominasi petani kurang bermian dalam memproduksi kopi dan lebih cenderung kepada tanaman industri lain seperti kelapa sawit dan karet.

Sumber komoditi ekspor yang memegang peran penting salah satunya dalam bidang pertanian adalah kopi. Beberapa jenis kopi yang populer dan menjadi kegemaran masyarakat Malaysia ialah, kopi bubuk (70.7%), kopi kemasan (63.9%), minuman kopi cepat saji (55%) dan pracampuran 3in1 (50.2%)¹⁰. Karena kopi adalah salah satu komoditas unggulan pertanian Indonesia yang merupakan sumber devisa, penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan petani, baik pengelolah, pembudidaya serta pemasaran biji kopi. Secara umum berdasarkan data BPS, ekspor kopi setiap tahun mengalami fluktuatif dimana, pada tahun 2010 volume ekspor kopi Indonesia sebesar 346.062 ton, kemudian mengalami penurunan di tahun 2011 yaitu sebesar 346.062 ton. Di tahun 2012 ekspor kopi Indonesia mengalami peningkatan menjadi 447.010 ton, lalu di tahun 2013 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 532.139 ton dan di tahun berikutnya yaitu 2014 ekspor kopi mengalami

⁹ Mohd Zaffrie and others, 'Persepsi Dan Gelagat Pengguna Terhadap Kopi Di Malaysia (Consumers Perception and Behaviour towards Coffee in Malaysia)', *Economic and Technology Management Review*, 11.June 2020 (2016), 3 <https://www.researchgate.net/publication/342353212_Persepsi_dan_gelagat_pengguna_terhadap_kopi_di_Malaysia_Consumers_perception_and_behaviour_towards_coffee_in_Malaysia/link/5ef04f8b92851ce9e7fae577/download>.

¹⁰ *Ibid* Hal.3.

penurunan sebesar 382.750 ton, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2015 sebesar 499.612 ton¹¹.

Selain secara keseluruhan, ekspor kopi Indonesia juga mengalami fluktuatif di Negara Malaysia. Berdasarkan artikel yang berjudul Daya Saing dan Faktor Penentu Ekspor Kopi Indonesia Ke Malaysia Dalam Skema CEPT-AFTA. Bahwa ekspor kopi Indonesia ke Malaysia dipengaruhi oleh, tingkat produksi domestik. Dimana tingkat produksi kopi Indonesia mempengaruhi volume ekspor dan harga ekspor kopi di Malaysia¹². Dimana pada tahun 2010 ekspor kopi sebesar 26.200 ton, di tahun 2011 mencapai 26.382 ton, di tahun berikutnya yaitu 2012 ekspor kopi meningkat 33.134 ton, pada tahun 2013 ekspor meningkat menjadi 40.580 ton dan di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 29.136 ton¹³. Kemudian pada tahun yang sama yaitu pada tahun 2013 Indonesia mengekspor kopi ke negara Malaysia mencapai 281,22 juta ringgit (Rp973 miliar)¹⁴. Selain perkembangan ekspor kopi nya selalu mengalami fluktuatif, negara Malaysia juga merupakan salah satu negara importir utama kopi Indonesia, setelah Jerman dan Amerika¹⁵. Kemudian di bandingkan dengan ekspor kopi Indonesia ke Singapura yang masih kurang yaitu sekitar 8.677,9 ton pada tahun 2013 dan di tahun 2014 sekitar 7.725,9 ton berdasarkan data Badan Pusat Statistik¹⁶. Sehingga hal

¹¹ Haryadi and Rexsi Nopriyandi, 'Analisis Ekspor Kopi Indonesia', *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12.1 (2017), Hal 1-10.

¹² Achmad Edi Setiawan and Teti Sugiarti, 'Daya Saing Dan Faktor Penentu Ekspor Kopi Indonesia Ke Malaysia Dalam Skema Cept-Afta', *Agriekonomika*, 5.2 (2016), Hal. 8 <<https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v5i2.1758>>.

¹³ Achmad Edi Setiawan and Teti Sugiarti, 'Daya Saing Dan Faktor Penentu Ekspor Kopi Indonesia Ke Malaysia Dalam Skema Cept-Afta', *Agriekonomika*, 5.2 (2016), Hal.1-9 <<https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v5i2.1758>>.

¹⁴ Martin Sihombing, 'Ekspor Teh Dan Kopi Indonesia Ke Malaysia Rp1,17 Triliun Per Tahun - Ekonomi Bisnis.Com' <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20140402/12/216085/ekspor-teh-dan-kopi-indonesia-ke-malaysia-rp117-triliun-per-tahun>> [accessed 22 May 2022].

¹⁵ Albina, 'Kebijakan Perdagangan Internasional Kopi Di Indonesia Serta Dampaknya Terhadap Harga Dalam Negeri', *Jurnal Penelitian Agrisamudra*, 6.2 (2019), Hal 1-23 <<https://doi.org/10.33059/jpas.v6i2.1900>>.

¹⁶ 'Badan Pusat Statistik' <<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1014/ekspor-kopi-menurut-negara-tujuan-utama-2000-2019.html>> [accessed 25 May 2022].

tersebut menjadi fokus peneliti terkait ekspor kopi Indonesia ke negara Malaysia. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa selain Indonesia kerja sama perdagangan regional juga memberi peluang pada Vietnam sebagai eksportir kopi terbesar kedua dunia setelah Brazil, hal tersebut juga menjadi tantangan bagi Indonesia sendiri sebagai salah satu pengeksor kopi khususnya di pasar ASEAN.

Di lain sisi bahwa selama rentan waktu 2015-2020 ASEAN *Free Trade Area* hampir tidak terdengar lagi dan tidak dibicarakan lagi oleh masyarakat luas ditambah adanya munculnya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, serta pandemic covid-19 yang mengakibatkan seluruh dunia mengalami kemerosotan ekonomi dimana pandemi menyebabkan proses distribusi barang jasa dan ekspor-impor pun terkena dampaknya. Sehingga, kebijakan penghapusan hambatan non-tarif melalui skema CEPT-AFTA yang menjadi patokan perdagangan regional ASEAN setelah tahun rentan waktu 2015-2020 ini, apakah masih efektif dan berpengaruh pada ekspor kopi Indonesia ke wilayah Asia Tenggara khususnya Malaysia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian permasalahan diatas sehingga muncul rumusan masalah penelitian, yaitu; Bagaimana Pengaruh Kebijakan AFTA Melalui Skema CEPT (*Common Effective Prefentive Tariff*) Mempengaruhi Ekspor Kopi Indonesia Ke Malaysia Tahun 2015-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaruh kebijakan AFTA melalui skema CEPT-AFTA terhadap ekspor kopi Indonesia ke Malaysia tahun 2015-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis;

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini menggunakan teori rezim perdagangan bebas yang bertujuan untuk menganalisa bagaimana pengaruh rezim AFTA terhadap integrasi ekonomi perdagangan bebas yang ada di kawasan Asia Tenggara melalui kebijakan skema CEPT-AFTA.
- b. Penelitian ini juga menggunakan konsep ekspor dalam melihat dan menganalisa bagaimana perkembangan ekspor kopi Indonesia ke Malaysia periode 2015-2020.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta masukan yang positif terhadap peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek bagaimana kebijakan AFTA melalui skema CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) mempengaruhi ekspor kopi Indonesia ke Malaysia;
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta evaluasi terhadap pemerintah dan kementerian perdagangan Indonesia terkait Kebijakan AFTA (*Asean-Free Trade Area*) dalam bidang ekspor;

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan konsep

2.1.1 Teori Rezim Perdagangan Bebas

Menurut Puchala ve Hopkins dalam artikel tayyar ari yang berjudul *International Regime Theories*, menyatakan bahwa rezim adalah sebuah kerangka konseptual untuk memahami bagaimana perilaku negara dan untuk menjelaskan situasi yang tidak dapat dijelaskan sebelumnya. Dalam pengertian ini, rezim mengatur dan membatasi perilaku negara, Oleh karena itu, rezim dapat menjadi alasan dan hasil yang menentukan serta mempengaruhi bagaimana perilaku suatu negara yang dalam hubungan internasional. Dimana dalam suatu sistem negara berdaulat, salah satu fungsi dasar rezim adalah mendorong negara-negara untuk bekerjasama dalam suatu bidang tertentu¹⁷.

Haggard & Simmons juga meyakini bahwa suatu rezim muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap konsep dominan dari tata aturan internasional, kewenangan, dan organisasi. serta mereka mendefinisikan rezim sebagai sebuah contoh dari perilaku kerjasama dan upaya untuk memfasilitasi kerjasama tersebut. Kendatipun kerjasama dapat terjadi tanpa adanya rezim menurut pandangan Haggart & Simmon. Mereka juga menjelaskan bahwa perbedaan antara rezim dengan institusi adalah cara kedua hal ini dalam memandang aktor-aktor dalam hubungan internasional, dimana rezim lebih berfokus pada ekspektasi serta perilaku yang ditimbulkan organisasi internasional pada aktor-

¹⁷ Prof.Dr. Tayyar ARI, 'International Regime Theories', 2018, Hal.7 <https://www.researchgate.net/publication/332848852_International_Regime_Theories/link/5ccc7849458515712e9022f9/download>.

aktor lainnya, sedangkan institusi lebih melihat kepada pengaruh apa yang ditimbulkan organisasi internasional terhadap aktor-aktor lainnya¹⁸.

Sedangkan Ruggie mendefinisikan rezim sebagai suatu perilaku negara-negara yang berinstitusi yang artinya, suatu rezim terbentuk atas dasar tujuan yang sama yang ingin di capai negara-negara dalam menghadapi permasalahan yang ada. Sejalan dengan itu, Robert O keohane memberi pandangan terkait rezim yang menyatakan bahwasannya rezim internasional dapat dilihat sebagai suatu bentuk kerjasama antar negara di dunia. Walaupun menurut Robert, tidak semua bentuk kerjasama antar negara tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah rezim, tetapi kerjasama dapat terjadi karena berdasarkan oleh asas kepentingan yang sama. Sehingga Robert menambahkan bahwa negara pun tidak mesti mendirikan sebuah hubungan yang terinstitusi atau rezim dalam menjalankan kerjasama, untuk itu, tidak semua rezim dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kerjasama antar negara-negara di dunia¹⁹.

Penelitian pertama Zhiraz Fayeza Izzany yang berjudul *Analisis Kinerja Ekspor Kopi Indonesia Ke Pasar ASEAN dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Skema CEPT-AFTA*, yang mana Skema CEPT merupakan instrumen utama dalam mencapai kawasan perdagangan bebas di ASEAN. Untuk itu, indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam AFTA memiliki peluang dalam perdagangan bebas di kawasan melalui ekspor komodi unggulan indonesia dalam bidang pertanian yaitu kopi. Dengan diberlakukannya skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja ekspor kopi indonesia ke

¹⁸M Martin, 'Rezim Internasional', 2017 <https://www.researchgate.net/publication/357838357_TEORI_EKSPOR_Studi_Kasus_Ekspor_Indonesia_ke_Negara_ASEAN>.

¹⁹ Habib Alfarisi, 'Rezim Internasional, Konsep Dasar, Pengertian Dan Studi Kasus Halaman All - Kompasiana.Com', 2020 <<https://www.kompasiana.com/vaneroberer1395/5e25d683d541df4c8b642a03/rezim-internasional-konsep-dasar-pengertian-dan-studi-kasus?page=all>> [accessed 23 May 2022].

malaysia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kinerja ekspor kopi indonesia di pasar ASEAN sebelum dan sesudah berlakunya skema CEPT, serta faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kopi indonesia ke pasar ASEAN periode 1990-2012. Selain itu, penelitian ini pula menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)* dengan hasil penelitian menunjukkan perkembangan ekspor kopi indonesia mengalami fluktuatif dengan ekspor terbaik terjadi pada periode 2002-2007. Kemudian faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap ekspor kopi indonesia ke pasar ASEAN antara lain pendapatan perkapita negara tujuan, nilai tukar riil Indonesia, konsumsi domestik kopi Indonesia, harga riil ekspor, produksi kopi Indonesia, dan ekspor kopi Indonesia tahun sebelumnya, dan untuk kebijakan CEPT-AFTA tidak berpengaruh nyata terhadap ekspor kopi²⁰. Sehingga penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian ini karena sama-sama membahas skema CEPT-AFTA serta ekspor kopi indonesia. Namun dalam penelitian ini akan lebih spesifik membahas terkait pengaruh skema CEPT terhadap ekspor kopi indonesia ke Malaysia periode 2015-2020 dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian Kedua oleh Abdul Gani dan Taufiq A. Ra yang berjudul *AFTA Merupakan Rezim Perdagangan ASEAN*, yang mana penelitian tersebut berbicara tentang bagaimana liberalism kerjasama dalam perdagangan ASEAN melalui rezim AFTA. Dengan tujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi kawasan di ASEAN yang kemudian berkembang menuju kepentingan politik dan memperkukuh integrasi kawasan.

²⁰ Izzany Shiraz Fayeza, 'Analisis Kinerja Ekspor Kopi Indonesia Ke Pasar ASEAN Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Skema CEPT-AFTA', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3.1 (2015), Hal.1-101 <<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827/internal-pdf/semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>>.

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi terkait penulisan ini dikarenakan penelitian Ghani menjelaskan bahwa, implementasi kerjasama dalam perdagangan bebas dan terbuka melalui kerangka AFTA yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing perdagangan di Asia Tenggara, menjadikan ASEAN sebagai pasar basis produksi, kemudian dengan terbentuknya rezim AFTA diharapkan memperkuat integrasi ekonomi kawasan serta perdagangan internasional. Kemudian peningkatan produksi di antara negara ASEAN, dapat memberikan ruang untuk saling berintegrasi, melalui kesepakatan aturan kerjasama dalam organisasi, untuk kejayaan ASEAN²¹. Sehingga dengan demikian penelitian Ghani tersebut dapat menjadi referensi dalam penelitian ini, yang akan membahas terkait kebijakan AFTA terhadap ekspor perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara.

Penelitian ketiga oleh Dino Prayogo yang berjudul *Kebijakan Indonesia Dalam ASEAN-CHINA Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Keberlangsungan Industri Kecil Menengah*, dimana penelitian ini berbicara tentang peran serta strategi pemerintah Indonesia terkait kebijakan terhadap UKM Indonesia di ASEAN-China Kawasan Perdagangan Bebas (ACFTA). Peran yang diharapkan dari pemerintah dalam menghadapi ACFTA menempatkan UKM dan Koperasi pada posisi yang ideal yaitu sebagai ujung tombak ekonomi nasional, reposisi posisi UKM dan koperasi dapat ditumbuhkan melalui penguatan kondisi internal dan penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk UKM dan koperasi.

Keberhasilan peran pemerintah akan ditunjukkan dari perkembangan produktivitas dan efisiensi yang berdampak pada peningkatan daya saing UKM, baik di pasar lokal maupun dipasar internasional. Peningkatan daya saing secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan kondisi UKM, serta meningkatkan

²¹ Abdul Gani and Taufiq A. Ra, 'AFTA Merupakan Rezim Perdagangan Asean', *Jurnal Assyifa' Ilmu Keperawatan Islami*, 6.2 (2021), Hal.1–12 <<https://doi.org/10.54460/jifa.v6i2.8>>.

kontribusi UKM dan koperasi untuk pendapatan negara, penerapan keinginan tersebut secara kongkrit dilakukan Reformasi Perundang-undangan mengatur peran UKM dan koperasi dalam rangka revitalisasi²². Dalam hal ini, penelitian prayogo dapat menjadi sumber referensi penulis terkait *Free Trade Area*, karena upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong UKM nya untuk berperan aktif terhadap kerjasama sama tersebut, dan penelitian ini pun juga membahas terkait Indonesia yang tergabung dalam AFTA serta bagaimana ekspor kopi Indonesia ke Malaysia dengan adanya rezim tersebut, dengan skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)* yang terdapat dalam AFTA.

Penelitian keempat oleh Ernawati, Fatimah, Moh.Arshad, Mad Nasir Shamsudin, dan Zainal A. Mohamed yang berjudul "*AFTA And Its Implication To The Export Demand Of Indonesian Palm Oil*" yang membahas terkait ASEAN Free Trade Area (AFTA), Indonesia sebagai anggota ASEAN 4 telah berjanji untuk mengurangi tarif di bawah program CEPT⁵. Langkah liberalisasi perdagangan ini diharapkan membawa beberapa perubahan besar pada Industri kelapa sawit Indonesia yang telah mengalami berbagai tingkat intervensi dan perlindungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi liberalisasi perdagangan melalui AFTA terhadap kelapa sawit Indonesia industry yang secara khusus bertujuan, pertama; mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ekspor minyak sawit Indonesia. Kedua, memastikan langsung pengaruh liberalisasi perdagangan vis-a-vis pengurangan pajak ekspor pada permintaan ekspor industri kelapa sawit Indonesia. Kemudian yang terakhir, untuk merekomendasikan strategi kebijakan untuk memastikan daya saing sektor kelapa sawit Indonesia. Hasil penelitian ini memberi dampak perubahan

²² Dino Prayogo, 'Kebijakan Indonesia Dalam Asean China Free Trade Area (Acfta) Terhadap Keberlangsungan Industri Kecil Menengah', *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 5.3 (2017), 1–14 <[https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/eJournal \(08-23-17-10-19-26\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/eJournal (08-23-17-10-19-26).pdf)>.

kebijakan liberalisasi perdagangan (penurunan pajak ekspor dan tarif impor) terhadap permintaan ekspor minyak sawit Indonesia dengan *menggunakan Error Correction Model*.

Pertama dilakukan simulasi model secara parsial dengan menurunkan pajak ekspor dan tarif impor berturut-turut 10, 30, 50 dan 100 persen, Simulasi berikutnya adalah menurunkan pajak ekspor dan tarif impor secara simultan berturut-turut 10, 30, 50 dan 100 persen. Kemudian hasil kajian menunjukkan liberalisasi perdagangan mengakibatkan harga minyak sawit dalam negeri meningkat dan harga pasar dunia menurun. Akibat penurunan pajak ekspor menyebabkan volume ekspor ke India, China, Eropa dan sisa negara dunia meningkat masing-masing 0,38; 3,77; 0,67; dan 4,63 persen. Pengurangan tarif impor menyebabkan volume ekspor ke negara tujuan yang sama meningkat masing-masing 0,25; 2,67; 0,49; dan 2,96 persen. Sementara penurunan pajak ekspor dan tarif impor secara bersamaan mengakibatkan volume ekspor meningkat masing-masing 0,64; 6,23; 1,11; dan 7,35 persen²³. Sehingga dari penelitian tersebut dapat menjadi landasan referensi bagi penelitian ini yang juga membahas terkait pengaruh kebijakan AFTA terhadap ekspor komoditi namun untuk penelitian kali ini akan spesifik dalam bidang ekspor komoditi kopi indonesia ke Malaysia.

2.1.2 Konsep Ekspor

Kondisi sistem perekonomian yang semakin terbuka membuat negara-negara yang ada di dunia melaksanakan kerjasama dalam bidang perdagangan internasional yang disebut dengan ekspor yaitu, dengan menjual produk domestik ke luar negeri dan impor yaitu dengan membeli produk barang/jasa dari

²³ NFN Ernawati and others, 'Afta and Its Implication to The Export Demand of Indonesian Palm Oil', *Jurnal Agro Ekonomi*, 24.2 (2016), Hal.1-19 <<https://doi.org/10.21082/jae.v24n2.2006.115-132>>.

negara lain dalam memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diperoleh di pasar domestik serta mencapai kepentingannya.

Mankiw, juga berpendapat bahwa ekspor merupakan suatu kegiatan untuk mengirim barang dan jasa dari pasar domestik yang kemudian akan dijual di luar negeri, sejalan dengan itu menurut Yuli SE., menyatakan bahwa secara garis besar ekspor dapat diartikan sebagai kegiatan penjualan barang atau jasa dalam negeri ke negara lain. Sehingga banyak faktor yang dapat mempengaruhi ekspor maupun impor suatu negara antara lain:

1. Kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional
2. Nilai tukar yang membuat orang mampu menggunakan mata uang domestik untuk membeli mata uang asing
3. Selera konsumen untuk barang-barang produksi dalam dan luar negeri.
4. Pendapatan konsumen di dalam dan di luar negeri.
5. Biaya transportasi barang dari suatu negara ke negara lain.
6. Harga barang di dalam negeri dan di luar negeri.

Suparmoko, juga berpendapat bahwa ekspor merupakan kebalikan dari impor sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor juga sama dengan faktor yang mempengaruhi impor, misalnya faktor pendapatan negara lain mempengaruhi volume ekspor negara indonesia dan meningkatnya pendapatan dunia juga mempengaruhi volume ekspor indonesia²⁴.

Di jelaskan juga bahwa negara-negara memiliki tujuan tersendiri ketika melakukan kegiatan ekspor, namun pada dasarnya kegiatan tersebut bertujuan agar nilai tukar valuta asing tetap terjaga, kemudian iklim usaha terjaga serta kondusif, lalu harga produk ekspor dalam negeri dapat stabil. Disamping itu,

²⁴ Dewi Mahrani Rangkuty and others, *TEORI EKSPOR (Studi Kasus: Ekspor Indonesia Ke Negara ASEAN)*, ed. by Dewi Mahrani Rangkuty, Hal. 20, 2022 <https://www.researchgate.net/publication/357838357_TEORI_EKSPOR_Studi_Kasus_Ekspor_Indonesia_ke_Negara_ASEAN>.

ekspor sendiri harus melewati tahapan yang pertama pengidentifikasian potensial pasar, kedua dengan melakukan analisis SWOT, serta membentuk perencanaan *meeting* antara eksportir dengan agen, dan alokasi sumber daya.

Rahmaddi, menjelaskan bahwa salah satu aspek yang berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu dengan melakukan kegiatan ekspor, dengan begitu kegiatan tersebut dapat menjadi sumber devisa bagi Indonesia. Sehingga untuk memperoleh sumber devisa tersebut perlunya peningkatan ekspor melalui pemerintah dengan cara bekerjasama dengan para eksportir. Selain itu, perlu perlunya peran aktif dalam menciptakan sektor ekspor agar dapat berkompetisi dengan produk dari luar negeri, lalu kemudian peran eksportir juga dibutuhkan dalam mencari serta meningkatkan pasar demi produksi ekspor²⁵.

Hamdani dan Haikal, juga memberi pernyataan bahwa ekspor yang lebih spesifik merujuk pada ekspor Indonesia dimana ekspor merupakan kegiatan memasarkan produk dalam negeri keluar negeri melalui peredaran Republik Indonesia. Lalu kemudian produk yang dipasarkan tersebut perlu terlebih dahulu dilaporkan kepada Departemen Finansial, Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Sejalan dengan itu Farina dan Husaini mengartikan ekspor sebagai sebuah aktivitas ekonomi dengan cara menjual barang produksi domestik yang kemudian di jual ke luar negeri, selain memperoleh keuntungan juga dapat memperluas pasar, dan memperoleh devisa negara serta semakin membuka lapangan pekerjaan²⁶.

²⁵ Siti Hodijah and Grace Patricia Angelina, 'Analisis Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 10.01 (2021), Hal.53–62 <<https://doi.org/10.22437/jmk.v10i01.12512>>.

²⁶ Sari Wulandari and Anggia Sari Lubis, 'Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8.1 (2019), Hal.31–36 <<https://doi.org/10.14710/jab.v8i1.22403>>.

Penelitian pertama oleh Dwi Siswaningsih yang berjudul *Kinerja Ekspor Indonesia*, berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 bahwa penurunan ekonomi global serta harga komoditas ekspor yang melemah menjadi faktor penyebab utama. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai ekspor Indonesia selama empat tahun terakhir mengalami penurunan yaitu di tahun 2015 sebesar 26,1 persen turun jika dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya di tahun 2011. Kemudian pada awal tahun 2016 tercatat nilai ekspor Indonesia lebih rendah sebesar USD 10,5 miliar, dibandingkan tahun lalu yang tercatat mencapai USD 13,4 miliar. Penurunan nilai ekspor tersebut terjadi pada bidang migas maupun nonmigas sehingga nilai ekspor ini dianggap sebagai terendah dalam enam tahun terakhir sepanjang Januari sampai Juli 2016 yang diakibatkan oleh ekonomi global yang mengamali perlambatan.

Selain itu, menurut Indef Ahmad dan Heri Firdaus, bahwa penurunan dan melemahnya nilai ekspor dipengaruhi oleh pasar utama ekspor Indonesia seperti China dan Amerika Serikat yang mana permintaan pasar tersebut mengalami perlambatan, di sisi lain, pasar ekspor Indonesia masih terbatas sehingga tidak bisa mencari pasar lain untuk mengamankan ekspor selain itu, ekspor Indonesia masih didominasi produk berbasis sumber daya alam (SDA) dan produk rendah teknologi, sehingga sulit didongkrak dan kondisi harga komoditas yang melambat semakin memperlemah kinerja ekspor Indonesia.

Dalam artikel ini juga membahas mengenai informasi bagaimana kegiatan ekspor Indonesia di tahun 2016 selama periode Januari-oktober, diantaranya yaitu terkait faktor yang menyebabkan melemahnya ekspor Indonesia lalu langkah konkret yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut. Di sisi lain, penelitian ini kemudian membahas juga mengenai komoditas-komoditas unggulan Indonesia dan sebuah perjalanan sukses sebuah perusahaan dalam

menembus pasar ekspor²⁷. Hal tersebut yang kemudian dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian ini terkait ekspor kopi Indonesia ke Malaysia selama periode 2015-2020, dengan menganalisa bahwa mungkin saja terdapat faktor ataupun hal-hal lain yang dapat mempengaruhi ekspor tersebut.

Penelitian kedua dari Dedi Suhendro dan Zulia Almaida Siregar yang berjudul *Pengaruh Investasi dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Penelitian ini membahas tentang pengaruh investasi dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016). Dengan tujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh investasi dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, jumlah data yang ditentukan sebanyak 20 (dua puluh) triwulan dari data perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB), investasi, dan ekspor. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kajian investasi dan ekspor melalui, studi pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian, analisis data, uji asumsi klasik, uji statistik, dan focus group discussion (FGD)²⁸ hal ini berarti H_0 diterima, artinya secara parsial variabel ekspor tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Penelitian tersebut dapat menjadi sumber referensi penulis dikarenakan didalam nya juga dibahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia seperti, pasar ekspor Indonesia masih terbatas sehingga tidak bisa mencari pasar lain untuk mengamankan ekspor, daya saing produk ekspor Indonesia juga kalah kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain terutama negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), ekspor Indonesia masih didominasi produk berbasis sumber daya alam (SDA) dan produk rendah

²⁷ Dwi Siswaningsih, 'Kinerja Ekspor Indonesia 2016', Hal.12 (2016), <http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/8331514958117.pdf>.

²⁸ Dedi Suhendro & Zulia Almaida Siregar, 'Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Periode Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2016)', Hal.1-25, August, 2016.

teknologi, sehingga sulit untuk ditingkatkan kondisi harga komoditas yang melambat semakin memperlemah kinerja ekspor Indonesia.

Penelitian yang ketiga dalam *E-Book* Dewi Mahrani Rangkuty dan Bakhtiar Efendi yang berjudul “Teori Ekspor studi kasus: Ekspor Indonesia ke Negara ASEAN”, menyatakan bahwa ekspor merupakan salah satu kegiatan perdagangan internasional yang biasanya dilakukan oleh negara-negara, dengan cara melakukan penjualan barang-barang domestik keluar negeri dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti, harga domestik yang ada di negara impotir, harga impor komoditas di negara tujuan, nilai tukar dan pendapatan per kapita penduduk negara tujuan ekspor, serta selera masyarakat negara tujuan. Dalam penelitian ini juga teori ekspor yang digunakan untuk mengetahui serta menganalisa studi kasus: ekspor indonesia ke negara kawasan asia tenggara, serta mengenai variabel apa saja yang mempengaruhi ekspor indonesia, serta negara mana saja tujuan ekspor indonesia ke wilayah ASEAN²⁹. Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis dapat memperoleh refenesi terkait kinerja ekspor ke pasar asia tenggara serta hal-hal yang memengaruhi proses kinerja ekspor tersebut dalam penelitian yang akan di lakukan yang berfokus pada ekspor kopi indonesia ke Malaysia periode 2015-2020.

²⁹ Dewi Mahrani Rangkuty and others, *TEORI EKSPOR (Studi Kasus: Ekspor Indonesia Ke Negara ASEAN)*, ed. by Dewi Mahrani Rangkuty, Hal 1-103, 2022 <https://www.researchgate.net/publication/357838357_TEORI_EKSPOR_Studi_Kasus_Ekspor_Indonesia_ke_Negara_ASEAN>..

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Pada dasarnya rancangan penelitian merupakan *“blueprint”* yang menjelaskan setiap prosedur penelitian, mulai dari tujuan penelitian sampai analisis data, rancangan penelitian juga disebut proses pengumpulan dan analisis data penelitian yang meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam memberikan sebuah gambaran yang secara spesifik terhadap bagaimana proses penelitian yang akan dilakukan. Menurut David de Vaus, fungsi dari rancangan penelitian memungkinkan untuk menjawab se jelas mungkin, dimana untuk memperoleh bukti yang relevan, maka perlu terlebih dahulu menentukan jenis bukti yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk menguji teori, untuk mengevaluasi program atau secara akurat menjelaskan beberapa fenomena, Untuk itu, rancangan penelitian dibuat yang bertujuan agar penelitian dilakukan dengan baik, benar, dan lancar³⁰.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam menganalisa suatu isu dengan menggunakan konsep yang relevan. Menurut Jhon W. Creswell menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penelitian dimana dilakukan langkah-langkah logis dalam memperoleh data-data yang sesuai dan *reliable* yang kemudian nantinya dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan tepat. Selain itu juga, mengeksplorasi suatu masalah dan mengembangkan informasi-informasi yang didapatkan secara mendetail dari sebuah fenomena inti³¹.

³⁰ Umar Suryadi Bakri, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, 2016.

³¹ M.Pd. Naufal Ishartono, 'Penelitian Kualitatif Latar Belakang Definisi Dan Perbedaanya | Naufal Ishartono - Academia.Edu'

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan indikator kualitatif yaitu nilai ekspor, volume ekspor kopi dan GDP Indonesia. Untuk menjawab dan menganalisa pengaruhnya terhadap rumusan masalah penelitian ini. Adapun variabel dari metode tersebut adalah Kebijakan ASEAN-*Free Trade Area* yang menjadi variabel independen, dan Ekspor Kopi Indonesia menjadi variabel dependen yang dipengaruhi oleh sebab adanya variabel independen. Sehingga penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisa Kebijakan AFTA (ASEAN-*Free Trade Area*) terhadap Ekspor Kopi Indonesia Ke Malaysia Melalui Skema CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) Tahun 2015-2020.

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, penulis akan hadir sebagai pengamat penuh. Maksudnya adalah peneliti akan mengamati dan menganalisis berbagai sumber kepustakaan seperti jurnal, buku, serta skripsi yang membahas kebijakan AFTA Terhadap Ekspor Kopi Indonesia Ke Malaysia Melalui Skema (Common Effective Preferential Tariff)-AFTA. Sebelum menganalisis, penulis akan melakukan perencanaan pengumpulan data-data mengenai Skema (Common Effective Preferential Tariff)-AFTA dan ekspor kopi Indonesia ke Malaysia tahun 2015-2020. Selanjutnya peneliti akan melakukan pengamatan dan analisis terhadap pengaruh kebijakan AFTA terhadap Ekspor Kopi Indonesia Ke Malaysia.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam hal ini, tempat penelitian merupakan tempat penelitian yang akan dilaksanakan merupakan lokasi penelitian ditentukan, agar mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data dan mengetahui tujuan dari penelitian.

Penelitian ini bersifat pustaka karena itu, lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat yaitu ;

1. Perpustakaan Program Studi Hubungan Internasional Universitas Fajar Makassar
2. Perpustakaan Universitas Fajar
3. *Website* resmi terkait sumber data

3.3 Sumber Data

Sumber data sendiri menggunakan data sekunder, mengenai kebijakan AFTA Terhadap Ekspor Kopi Indonesia Ke Malaysia Melalui Skema (Common Effective Preferential Tariff)-AFTA, dimana penelitian ini bersifat *library research*. sehingga peneliti harus menggunakan data-data sekunder sebagai sumber data yang berasal dari buku, jurnal yang dikumpulkan dari beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Universitas Fajar. kemudian data juga dikumpulkan dari internet yang bersifat hasil penelitian seperti jurnal dan *e-book* terkait Analisis Kebijakan AFTA terhadap Ekspor Kopi Indonesia Ke Malaysia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik dalam mengumpulkan data yang bertujuan agar data-data serta informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang penelitian ini. Untuk itu peneliti memakai *studi literature* dalam teknik mengumpulkan data, yaitu dimana pengumpulan data dari sejumlah *literature* seperti buku teori hubungan internasional, Jurnal Perdagangan Internasional, jurnal ilmiah dan artikel yang membahas tentang Kebijakan AFTA melalui Skema-*Common Effective Preferential Tariff*, dan juga data terkait ekspor kopi indonesia dan surat kabar elektronik maupun jural online yang dapat dikases melalui internet seperti Kompas.com.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana kebijakan AFTA melalui skema CEPT berpengaruh terhadap Ekspor Kopi Indonesia Ke Malaysia yang berasal dari data-data yang diperoleh dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif metode analisis data deskriptif dalam suatu penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan. yang diawali dengan pengumpulan data sampai mendalam, lanjut pada observasi hingga penyusunan laporan yang kemudian, data yang telah diperoleh dari berbagai sumber referensi resmi seperti jurnal, *E-Book*, maupun skripsi yang relevan dengan penelitian ini selanjutnya akan dideskripsikan secara menyeluruh dan akan menjadi data utama untuk menjawab masalah yang sedang diteliti.

3.6 Pengecekan Validitas Temuan

Penelitian yang ilmiah adalah penelitian yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan keabsahannya dan untuk mendapatkan keabsahan dan kredibilitasnya maka, peneliti menggunakan system informasi. Langkah pertama, penulis mengumpulkan semua data-data yang mengenai kebijakan AFTA melalui Skema CEPT-AFTA terhadap ekspor kopi indonesia, baik melalui jurnal ilmiah, buku maupun sumber terpercaya lainnya. Setelah itu, penulis akan melakukan observasi secara mendalam terhadap data-data yang telah didapatkan tersebut dan selanjutnya akan meninjau ulang hasil temuan yang didapatkan demi mendapatkan keabsahannya.

3.7 Tahap-tahap Penelitian

Dalam tahapan proposal penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam memaparkan langkah-langkah pembuatan sebuah proposal

penelitian melalui 5 bab yang diajukan. Tahapan-tahapan penelitian ini memiliki tujuan agar pembaca dengan mudah memahami isi laporan

Adapun ke-tiga bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini merupakan *summary* dari judul penelitian yang berjudul Analisis Kebijakan AFTA (*ASEAN-Free Trade Area*) Terhadap Ekspor Kopi Indonesia Ke Malaysia Melalui Skema CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) Tahun 2015-2020, dengan tujuan untuk memaparkan gambaran umum kepada pembaca untuk memahami pembahasan di bab-bab selanjutnya. Pada bab pendahuluan dimulai dengan latar belakang permasalahan, kemudian membuat rumusan masalah, serta tujuan dalam penelitian ini, serta kegunaan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka dalam bagian ini penulis memaparkan Tinjauan Pustaka atau landasan teori yang akan menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah yang sesuai dengan pembahasan dari judul penelitian penulis yaitu, Analisis Kebijakan AFTA (*ASEAN-Free Trade Area*) Terhadap Ekspor Kopi Indonesia Ke Malaysia Melalui Skema CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) Tahun 2015-2020.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab selanjutnya, peneliti menganalisis terkait model penelitian yang akan dipakai, yang diawali dengan menentukan rancangan penelitian, kemudian posisi kehadiran peneliti, lokasi tempat penelitian yang akan dilakukan, mencari sumber data yang relevan, menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat dan analisis data serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Peneliti akan memaparkan mengenai rumusan masalah yang timbul dari penelitian ini, yaitu Analisis Bagaimana Kebijakan AFTA (*ASEAN-Free Trade Area*) Mempengaruhi Ekspor Kopi Indonesia Ke Malaysia Melalui Skema CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) Tahun 2015-2020. Pada bab ini peneliti juga akan menganalisa bagaimana pengaruh kebijakan AFTA terhadap ekspor kopi indonesia ke Malaysia melalui skema CEPT tahun 2015-2020 tersebut.

Bab V Kesimpulan

Pada akhir bab ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka selanjutnya peneliti dapat menyimpulkan mengenai data yang sudah diteliti dalam penelitian, serta memberikan saran terhadap kebijakan AFTA terhadap ekspor kopi indonesia ke Malaysia melalui skema CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kebijakan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*

ASEAN pertama kali dibentuk pada tahun 1967 dengan enam negara anggota: Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina; dan kemudian bergabung dengan Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam³². Enam anggota pertama biasanya disebut sebagai ASEAN-6 sedangkan empat peserta terakhir umumnya dikenal sebagai negara-negara CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam). Tujuan utama ASEAN adalah untuk: 1) mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di kawasan; dan 2) mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional.

Kawasan ASEAN merupakan salah satu kawasan yang perkembangannya terbilang cepat di dunia, hal tersebut dapat dilihat ketika terjadi resesi tajam pada pertengahan 1980-an. dimana negara-negara anggota ASEAN mampu tumbuh pada tingkat rata-rata 5,4%, per tahun 1981-1991 yang mana hampir dua kali lipat rata-rata dunia. Sehingga perkembangan ekonomi tersebut diharapkan mampu dipertahankan pada rata-rata 7-8% per tahun³³. Namun perkembangan ekonomi yang signifikan tersebut dinilai tidak dapat bertahan lama yang kemudian membuat negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara mengupayakan ekonomi regional. Dalam beberapa tahun terakhir dimana negara-negara di ASEAN membahas terkait kerja sama kawasan dan dalam mencapai tujuan tersebut, ASEAN berusaha keras mendorong kerja sama

³² 'About ASEAN - ASEAN Main Portal', *Asean.Org* <<https://asean.org/about-us/>> [accessed 19 August 2022].

³³ Deputy Secretary General ASEAN, CHNG MENG-KNG, Former, 'Regional Business Development in ASEAN: AFTA - ASEAN', 2012 <<https://asean.org/regional-business-development-in-asean-afta/>> [accessed 2 August 2022].

ekonomi dalam kerangka perdagangan bebas melalui KTT ASEAN ke-4 di Singapura pada Januari 1992 terbentuklah Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dalam waktu 15 tahun mulai dari 1 Januari 1993.

Rezim AFTA (*Asean Free Trade Area*) merupakan sebuah rezim perdagangan yang dibentuk oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang mendukung perdagangan dan manufaktur lokal di semua negara ASEAN. Dan memfasilitasi integrasi ekonomi dengan sekutu regional dan internasional seperti Asia Timur, Pasifik, Asia Selatan, Amerika dan Eropa. Rezim ini berdiri sebagai salah satu kawasan perdagangan bebas FTA terbesar dan terpenting di dunia karena ekonomi ASEAN umumnya jauh lebih berorientasi ke luar. Dengan perdagangan luar negeri gabungan (yaitu impor ditambah ekspor) terhadap rasio PDB hampir 100% (96,4%) dibandingkan dengan *European Community* (EC)-12 46% dan NAFTA 19,1%³⁴. Bersama dengan jaringan mitra dialognya seperti China, Jepang dan Korea Selatan, mendorong beberapa forum dan multilateral terbesar di dunia termasuk Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik, KTT Asia Timur dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.

AFTA juga dibuat sebagai tanggapan terhadap pengelompokan regional lainnya yang muncul, seperti Area Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) dan perluasan Uni Eropa (UE) dan juga untuk memanfaatkan potensi besar dan komplementaritas yang ada di kawasan. Untuk memperkuat dan memperdalam hubungan industri intra-ASEAN termasuk menciptakan usaha kecil dan menengah yang kuat dan kompetitif³⁵. Hal ini dinilai karena berakhirnya Perang Dingin telah melahirkan banyak pesaing baru bagi ASEAN untuk semakin

³⁴Deputy Secretary General ASEAN, CHNG MENG-KNG, Former, 'Regional Business Development in ASEAN: AFTA - ASEAN', 2012 <<https://asean.org/regional-business-development-in-asean-afta/>> [accessed 2 August 2022]

³⁵'Malaysian Timber Industry Board (MTIB) Official Portal - ASEAN Free Trade Area (AFTA)', 2020 <<https://www.mtib.gov.my/en/services/promotion/fta/multilateral/asean-free-trade-area-afta>> [accessed 21 July 2022].

meningkatkan investasi asing yang telah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi – di Amerika Latin, Eropa Timur, Asia Selatan dan, khususnya Cina dan Vietnam. Selain itu, dengan meningkatnya kecenderungan ke arah regionalisme dan ancaman segmentasi ataupun pembagian pasar potensial ekonomi dunia, dan adanya kecenderungan bahwa AFTA dapat lebih melindungi kepentingan ASEAN dan memperkuat suaranya di forum internasional.

AFTA tersebut diberlakukan mulai pada tanggal 1 Januari 2002 setelah melalui beberapa konferensi terkait percepatan pemberlakuan kesepakatan kerja sama perdagangan regional ini. Dimana negara-negara anggota ASEAN juga menandatangani kesepakatan tentang Skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)* pada tanggal 28 Januari 1992 untuk menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif di kawasan³⁶.

4.1.1 Skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*

Kerjasama ekonomi kawasan sudah sejak lama diperbincangkan oleh para petinggi ASEAN, yang mana sebelumnya telah diperkenalkan sebuah perjanjian perdagangan yang disebut sebagai PTA (*Preferential Trading Agreement*) pada tahun 1977³⁷. Dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dan investasi intra-regional dan juga sebagai langkah awal dalam kebijakan mengenai pengembangan perdagangan di kawasan yang lebih baik. Kerjasama ekonomi kawasan secara khusus PTA diharapkan menjadi penggerak untuk pertumbuhan ekonomi kawasan serta pembangunan yang lebih baik. PTA ASEAN yang disahkan pada 24 februari

³⁶ Inclusion List and Sensitive List, 'Asean Free Trade Area (Afta): An', 2015, Hal.1–3.

³⁷ Trade Agreements and Under Asean, 'TRADE AGREEMENTS UNDER ASEAN', *Unescap.Org*, November, 2003, Hal.1–7
<

1977 ini, mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. kontrak kuantitas jangka panjang; 2. membeli dukungan keuangan dengan tingkat bunga preferensial; 3. preferensi pengadaan oleh instansi pemerintah; 4. perpanjangan preferensi tariff 5. liberalisasi tindakan non-tarif berdasarkan preferensi; dan 6. Lainnya³⁸.

Selain itu, dalam PTA dikenal juga skema (MOP) dalam skema tersebut semua barang komoditi yang berasal dari ASEAN akan dikenakan preferensi tarif yang lebih rendah di negara anggota ASEAN untuk tariff komodi negara-negara anggota. Kemudian skema ini bersifat *suka rela* yang artinya memberikan kebebasan kepada masing-masing negara anggota untuk menentukan besaran tarif yang akan dikenakannya. Asalkan tarif yang dikenakan lebih kecil dari negara-negara non-ASEAN dan Tarif ASEAN “margin of preference” (MOP). Skema MOP ini didasarkan pada konsesi “*item-by-item*” yang ditawarkan secara sukarela oleh masing-masing negara, margin atau selisih harga jual komoditi berkisar antara 10 hingga 50 persen dan telah mencakup sekitar 14.000 item³⁹. Karena skema penurunan tariff MOP tersebut dianggap kurang maksimal dan tidak memberi penekanan secara jelas berapa persen penurunan tariff yang baik, Hal ini juga dapat menjadi suatu kelemahan karena skema MOP tersebut yang bersifat fleksibel sehingga akan membuat negara-negara di ASEAN menaikkan tariff nya dan/atau menurunkan tariff barang, jasa maupun komodi yang ingin ekspor sesuai dengan permintaan pasar.

³⁸ Nirma K. Bista, ‘ASEAN Preferential Trading Arrangements (III) - PTA in Intra-ASEAN Trade’, *Cambridge Core*, 2015 <<https://www.cambridge.org/core/books/abs/pta-in-intraasean-trade/asean-preferential-trading-arrangements/457984605FE6774C59B221519AAED1CA>> [accessed 9 August 2022].

³⁹ *Ibid.*

Sehingga pada saat KTT Pertama yang diadakan di Bali tahun 1976⁴⁰, ditandatangani dokumen terkait kerjasama dan perjanjian persahabatan di Asia Tenggara serta maklumat persatuan ASEAN. Yang mana kedua dokumen tersebut menggarisbawahi perlunya kerjasama di berbagai bidang termasuk komoditas pokok, industri, perdagangan, pendekatan bersama dalam masalah perdagangan internasional. KTT selanjutnya juga membahas terkait kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, hingga pada pertemuan KTT keempat yang diselenggarakan di Singapura pada tahun 1992⁴¹. Dibentuklah AFTA dengan skema CEPT dengan tujuan untuk mencapai perdagangan bebas ASEAN sebagai basis produksi dengan memberlakukan penurunan tarif mencapai 0-5%, penghilangan hambatan kuantitatif, serta pembatasan non tarif lainnya.

Kemudian melalui menteri ekonomi negara-negara di ASEAN, mendirikan Dewan AFTA dengan maksud untuk mengimplementasikan Perjanjian CEPT. Dewan ini terdiri dari Menteri Negara Anggota ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN, serta Dewan AFIFA yang berkewajiban untuk mengawasi, mengoordinasikan, dan meninjau penerapan Perjanjian CEPT. Serta Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dibantu oleh Pertemuan Pejabat Ekonomi Senior (SEOM) dan Sekretariat ASEAN, dan Sekretariat ASEAN yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan Persetujuan tersebut.

Ditandatanganinya AFTA di Singapura tahun 1992 ini, bertujuan agar pengaturan perdagangan preferensial yang mengacu pada tarif yang menguntungkan produk suatu negara preferensial ke negara lain di kawasan.

⁴⁰ Ameraldi Soeharno, 'Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN | PDF', *SCRIBD*, 2014, p. Hal.1 <<https://id.scribd.com/doc/233371068/Konferensi-Tingkat-Tinggi-ASEAN>> [accessed 15 August 2022].

⁴¹ *Ibid.*

Dengan diperluas ke negara-negara mitra yang telah menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas satu sama lain dan pada saat memasuki Perdagangan bebas, bea masuk untuk barang-barang impor tertentu yang berasal dari negara-negara mitra FTA diturunkan atau dihilangkan sama sekali di antara negara-negara anggota ASEAN.

Selain itu, kerja sama ini juga dapat berperan sebagai katalis bagi penguatan resistensi ekonomi regional dan ASEAN karena komoditas yang ada dalam negeri memperoleh kesempatan agar mampu berkompetisi di pasar ASEAN. sehingga dapat mengembangkan ekonomi regional negara-negara di kawasan dengan mengekspansi peluang daya produksi dan investasi, perniagaan, dan perolehan kapital. Tekad agar semakin bekerja sama dalam perkembangan perdagangan di kawasan percepatan investasi dan liberalisasi perdagangan di dalam ASEAN, agar komitmen internasional ASEAN sejalan dengan tujuan untuk membentuk Perdagangan Bebas kawasan ASEAN melalui Skema CEPT⁴², antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di kawasan; dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional.

Berikut beberapa klasifikasi produk yang ada dalam skema CEPT, yaitu⁴³:

1. *Inclusion List (IL)*, adalah daftar produk-produk yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Produk tersebut harus sudah mempunyai jadwal penurunan tarif b) pembatasan kuota dihapuskan c) pembatasan non tarif lainnya harus dihapuskan dalam waktu 5 tahun.

Hal ini mencakup produk yang ditawarkan untuk pengurangan

⁴² Agreement On and others, 'Asean Free Trade Agreements (AFTA)', 1992, Hal.3.

⁴³ Acintya Paramita, 'AFTA Dan Implementasinya', 2008, Hal.2 <https://www.academia.edu/11455722/AFTA_DAN_IMPLEMENTASINYA_PENDAHULUAN>.

/penghapusan tarif, dan pada dasarnya adalah semua produk pertanian yang diproduksi dan diproses dan beberapa produk pertanian yang tidak diproses. Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia dan Thailand telah menyelesaikan pemindahan produk-produk tersebut ke dalam daftar Inklusi pada tahun 2000, dimana tarif akan menjadi maksimum 5% pada tahun 2003. Tarif 60% dari produk-produk ini akan dihapuskan pada akhir tahun 2003. Bea masuk atas item yang tersisa akan dihapuskan pada tahun 2010⁴⁴, sehingga untuk daftar komoditi dalam *inclusion list*, berasal dari negara masing-masing anggota yang kemudian di masukkan kedalam *inclusion list*, sesuai dengan jadwal penurunan tariff masing-masing anggota.

2. *Temporary Exclusion List (TEL)*, adalah daftar produk-produk yang dibebaskan dari kewajiban penurunan tariff untuk sementara waktu, baik itu pembatasan kuantitatif maupun restriksi non tariff lainnya. *Temporary Exclusion List (TEL)* adalah daftar produk yang untuk sementara belum bisa untuk memasukkan, yaitu barang sensitive dalam *Sensitive list* ke dalam skema CEPT, dan dapat mengecualikan produk tersebut secara sementara. Setelah periode sementara, kemudian semua produk ini akan ditransfer ke *Inclusion List* secara bertahap (IL) dan memulai proses penurunan tarif. Produk dalam *Exclusion List* tidak dapat dikategorikan dalam tarif skema tersebut dari negara anggota kawasan lainnya karena daftar Pengecualian sama sekali tidak berhubungan dengan produk yang terdapat dalam

⁴⁴ Yuhanin Zamrodah, 'The ASEAN Free Trade Area (AFTA) Is a Collective Effort by ASEAN Member Countries to Reduce/Eliminate Tariffs on Intra-ASEAN Trade in the Goods Sector', 15.2 (2016), Hal.1–23 <<https://mkma.org/wp-content/uploads/2020/12/Afta.pdf>>.

ketentuan *General Exception*⁴⁵ Pasal 9 dimana dikatakan tidak ada satu pun dalam kesepakatan ini yang akan menahan setiap negara anggota untuk melindungi keamanan nasionalnya dengan cara mengambil tindakan ataupun langkah-langkah konkret, yang dirasa penting. Selain itu perlindungan terhadap moral publik, proteksi terhadap kehidupan dan kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, dan pengamanan terhadap barang-barang bernilai seni, bersejarah dan arkeologis.

3. *Sensitive List (SL)*, adalah daftar produk-produk seperti, beras, gula, daging, gandum, cengkeh, bawang putih, dan jagung kedalam klasifikasi *Unprocessed Agricultural Product*. Dimana produk-produk tersebut diharuskan untuk dimasukkan kedalam *Inclusion List* yang mana disesuaikan dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan di masing-masing negara anggota yaitu ; Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand dan Filipina di tahun 2010. Kemudian disusul Vietnam pada tahun 2013, Lalu negara Laos dan Myanmar di tahun 2015 dan terakhir Kamboja pada tahun 2017⁴⁶.
4. *General Exception (GE) List*, merupakan daftar produk yang tidak perlu di masukkan kedalam skema tersebut secara permanen, hal tersebut berkaitan dengan alasan *national security* suatu negara, serta moralitas masyarakat, kesehatan dan hidup manusia, hewan ataupun tumbuhan. Selain itu, demi menjaga objek arkeologi agar tetap lestari dan sebagainya, seperti contoh; amunisi, senjata, dan narkoba.

⁴⁵ Thomas Stefanus Kaihatu, '(PDF) AFTA: INDONESIAN INDUSTRIALIST AND CUSTOMS PERSPECTIVE', 2003 <https://www.researchgate.net/publication/50434661_AFTA_INDONESIAN_INDUSTRIALIST_AND_CUSTOMS_PERSPECTIVE> Hal.1-10, [accessed 26 July 2022].

⁴⁶ *Ibid.* Hal.6.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada saat pembahasan penurunan tarif ini yang diselenggarakan di Singapura pada Januari 1992, maka anggota ekonomi ASEAN menyetujui jadwal pengurangan tarif preferensial yang efektif pada Pasal 4 point 1 (a), (b) dan (c) sebagai berikut ini⁴⁷:

- a) Penurunan dari tingkat tarif yang ada menjadi 20% harus dilakukan dalam jangka waktu lima sampai delapan tahun, terhitung sejak 1 Januari 1993. Dengan tunduk pada agenda penurunan tariff yang akan ditentukan oleh negara masing-masing anggota pada saat dimulainya program tersebut diumumkan. Setiap negara anggota diharuskan untuk mengadopsi tingkat reduksi tahunan, lima sampai delapan tahun dengan rumus $(X-20)\%$, di mana X yaitu tingkat tarif yang ada dari negara masing-masing anggota.
- b) Selanjutnya reduksi tariff mulai 20% atau di bawahnya, harus direalisasikan dengan jangka waktu tujuh tahun dengan tingkat reduksi pemotongan harga harus minimal 5% kuantum (Jumlah) per reduksi. Kemudian akan diputuskan oleh negara masing-masing anggota terkait program pengurangan yang diumumkan pada awal program yang sesuai dengan ketentuan negara masing-masing yang sudah ditetapkan.
- c) Untuk produk-produk dengan tingkat tarif yang ada sebesar 20% atau lebih rendah pada 1 Januari 1993, negara anggota harus menetapkan program pengurangan tarif serta melaporkan di awal agenda pengurangan tarif. Kemudian dua atau lebih negara anggota dapat mengadakan pengaturan untuk pengurangan tarif menjadi 0-5% pada

⁴⁷ *Ibid*, Hal 2. (Lihat Lampiran)

produk-produk tertentu dengan kecepatan yang dipercepat yang akan diumumkan pada awal program.

Walaupun tidak ada peraturan yang terperinci terkait bagaimana skema penurunan tariff ini, namun dapat diketahui bahwa penurunan tariff yang dimaksudkan dalam skema CEPT ini yaitu, hingga 0-5% dimana dilakukan secara bertahap oleh negara-negara anggota yang dapat dilihat dari kesepakatan pengurangan tariff diatas, pada pasal 4 point (a) tariff tersebut dimulai dengan pengurangan tariff sebesar $(X - 20)\%$ dalam jangka waktu 5 tahun setelah dimulainya program tersebut dan penghapusan hambatan non-tariff lainnya, kemudian point (b) selanjutnya penurunan tariff dari 20% dalam jangka 7 tahun dengan tingkat reduksi minimal 5% kuantum (jumlah komoditi) per reduksi sesuai dengan isi perjanjian tersebut.

Kebijakan ASEAN mengenai skema CEPT-AFTA ini kemudian ditindaklanjuti pada tahun 1994 melalui perulasan menteri ekonomi ASEAN ke-26, yang kemudian dimasukkan produk pertanian kedalam skema CEPT. Hal tersebut dinilai karena para menteri merasa puas dengan melihat kemajuan implementasi Skema CEPT, sehingga para menteri mengesahkan ketetapan dewan AFTA Kelima agar memacu realisasi AFTA yang awalnya 15 menjadi 10 tahun terhitung mulai pada 1 Januari 2003, bukan 2008 dan merekomendasikan keputusan tersebut kepada Kepala Pemerintahan ASEAN dan pada akhirnya memasukkan semua produk pertanian akan dimasukkan dalam Skema CEPT/AFTA⁴⁸. Dimana produk pertanian yang dimaksud ini adalah produk pertanian mentah yang belum melalui proses olahan apapun yang memang pada

⁴⁸ Cept Scheme, '1994 JOINT PRESS STATEMENT OF THE 26 ASEAN ECONOMIC MINISTERS ' MEETING 1994 JOINT PRESS STATEMENT OF THE 26 ASEAN ECONOMIC MINISTERS ' MEETING', September, 1994 <<https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/02/1994-26th-AEM.pdf>>.

awalnya tidak dimasukkan dalam skema CEPT tersebut. Walaupun tidak tertulis secara jelas berapa persen persentase keberhasilan dalam skema tersebut namun, jika di lihat dari pada respon para menteri pada saat itu, bahwa perkembangan skema tersebut sangat baik sehingga memasukkan produk pertanian ke dalam skema CEPT ini.

Dalam pegurangan tarif terdapat dua kelompok program pengurangan tarif di bawah Skema CEPT yaitu: Program Jalur Cepat dan Program Jalur Normal⁴⁹.

1. Program Jalur Cepat

- a. Dalam kurun waktu 10 tahun (yaitu, paling lambat 1 Januari 2003), tarif di atas 20% akan diturunkan menjadi 0-5%.
- b. Dalam kurun waktu 7 tahun (yaitu pada 1 januari 2000), tarif 20% ke bawah akan diturunkan menjadi 0-5%.

Program *Fast Track* mencakup 15 golongan barang yang diidentifikasi untuk percepatan penurunan tarif pada KTT ASEAN Keempat, antara lain: Minyak sayur, semen, bahan kimia, obat-obatan, pupuk, plastic, produk karet, produk kulit, bubur kertas dan kertas, tekstil, mebel kayu dan rotan, produk keramik dan kaca, produk permata dan perhiasan, katoda tembaga dan elektronik.

2. Program Jalur Normal

- a. Sebuah Tarif di atas 20% akan diturunkan dalam dua tahap:

⁴⁹ 'Questions and Answers on the CEPT - ASEAN Main Portal', *Asean.Org*, 2012 <<https://asean.org/questions-and-answers-on-the-cept/>> [accessed 10 August 2022].

- pertama, sebelum 1 Januari 2001 dalam kurun waktu 5 sampai 8 tahun reduksi tarif menjadi 20%; dan
 - selanjutnya, menjadi 0-5% dalam 7 tahun sesuai dengan jadwal yang disepakati yang berakhir pada 1 Januari 2008).
- b. kemudian, dalam kurun waktu 10 tahun yaitu pada 1 Januari 2003, reduksi tariff menjadi 20% dan di bawahnya akan dikurangi menjadi 0-5%.

Negara masing-masing anggota akan menentukan besaran pengurangan tingkat tariff menjadi 20% dengan ketentuan bahwa pada akhir tahun ke-8, tingkat reduksi tariff tidak dapat lebih dari 20%. Walaupun begitu, hal tersebut tidak mencegah negara anggota untuk melakukan reduksi tarif mereka lebih lambat di kemudian hari mulai dari tanggal 1 Januari 1993, asalkan tingkat tarif yang ditargetkan tercapai pada tahun 2001. Di tahun-tahun berikutnya untuk mempromosikan persamaan tingkat reduksi tariff, negara-negara anggota kemudian sepakat agar mereduksi tingkat tariff dalam tiga level sesuai dengan jadwal waktu berikut: Tahun 2003 – 15%, Tahun 2005 – 10% dan Tahun 2007 – 0 – 5%.

Tabel 4.1 Daftar Produk Olahan Pertanian Dalam Skema CEPT ⁵⁰

	BRU	IND	MAL	PHI	SHIN	THAI**
<i>Jalur Cepat</i>						
Minyak Sayur	51	59	157	10	38	83
<i>Jalur Normal</i>						

⁵⁰ 'Summary List of Processed Agricultural Products in the CEPT Scheme - ASEAN Main Portal', *Asean.Org*, 2012 <<https://asean.org/summary-list-of-processed-agricultural-products-in-the-cept-scheme/>> [accessed 10 August 2022].

Hewan hidup	25	0	0	0	18	0
Daging	56	54	0	10	56	49
Ikan dan produk olahan	107	122	0	12	107	39
Produk susu	47	11	47	20	35	54
Animal Product Nes.	20	32	4	16	23	1
Tanaman Hidup	18	0	0	4	14	3
Sayur-sayuran	64	56	0	5	65	10
Buah-buahan	66	26	11	0	55	6
Kopi, Teh	30	43	13	23	44	3
Sereal	21	0	0	0	29	3
Produk yang di perah	36	10	41	17	37	42
Minyak biji-bijian	53	33	7	23	45	3
Lac; Gum	12	25	20	15	14	3
Produk sayuran	11	8	0	5	12	0
Minyak & lemak hewan	15	20	24	27	17	30
Prepared Meats	57	68	99	16	35	49
Gula	22	13	41	7	19	28
Kakao	11	15	10	3	15	10
Cereal Preperations	32	38	45	15	38	26
Prepared Vegetable	78	111	142	22	52	90
Misc. Edible	28	40	37	12	23	34
Beverages	42	11	32	18	10	34
Recidues and Waste	31	41	40	20	30	25
Tobacco	4	15	0	0	0	3
Total	886	792	613	290	793	545

** at HS-6 digit Level

Sumber: ASEAN Secretariat

Berdasarkan table 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa, berikut daftar komodi yang diklasifikasikan dalam jalur penurunan tariff *Fast Track* dan *Normal track*, dalam skema CEPT-AFTA. Kemudian untuk komoditas kopi berada dalam jalur *Normal Track* dengan kode Harmonized System (HS) 43. Menurut Organisasi Pabean Dunia, Harmonized System (HS) digunakan sebagai nomor kode untuk menentukan suatu produk dimana kode dengan jumlah digit yang rendah, dalam mendefinisikan kategori produk yang luas. Dimana digit tambahan menunjukkan sub-divisi menjadi definisi yang lebih rinci. Kode 6 digit adalah definisi paling rinci yang digunakan sebagai standar dan negara dapat menambahkan lebih banyak digit untuk pengkodean mereka sendiri untuk membagi definisi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri⁵¹. Di antara sistem klasifikasi industri, Kode Harmonized System (HS) biasanya digunakan di seluruh proses ekspor barang. Sistem Harmonisasi adalah metode numerik standar untuk mengklasifikasikan produk yang diperdagangkan. Hal ini digunakan oleh otoritas pabean di seluruh dunia untuk mengidentifikasi produk ketika menilai bea dan pajak dan untuk mengumpulkan statistik.

Kemudian pada tahun 1998 diadakan pertemuan di Hanoi-Vietnam, yang mana pertemuan tersebut dilanjutkan di tempat yang sama pada tanggal 14 september 2001 terkait kesepakatan para pemimpin ASEAN untuk memacu realisasi AFTA di tahun berikutnya yaitu tahun 2002⁵². Untuk itu percepatan realisasi tersebut dimulai dari negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam sebagai ASEAN-6. Kemudian di tahun 2006 diikuti oleh negara Vietnam, selanjutnya negara Laos dan Myanmar pada tahu

⁵¹ 'Harmonized System (HS) Codes', *International Trade Administration*, 2012 <<https://www.trade.gov/harmonized-system-hs-codes>> [accessed 10 August 2022].

⁵² *Ibid.* Hal.8.

2008 dan terakhir negara kamboja pada tahun 2010⁵³. Hal tersebut dikarenakan, negara ASEAN-6 merupakan negara yang ekonominya lebih baik dan mapan di kawasan Asia tenggara, baik secara Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alamnya serta kesiapan dari negara-negara dalam mempersiapkan komoditi yang akan diperdagangkan dengan mengikuti skema CEPT ini, dibanding, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja.

Sementara itu, pada 31 Januari 2003 melalui pertemuan para petinggi negara ASEAN, sebagai KTT lanjutan yang membahas terkait percepatan penerapan skema tersebut. Sehingga dibuat protokol untuk perubahan dan penambahan perjanjian tentang Skema CEPT dalam kawasan perniagaan bebas AFTA. Terkait penghapusan Bea masuk produk-produk negara anggota dan dilakukan penambahan paragraf pada perjanjian sebelumnya. Dalam pasal 4 point 1 (c), yaitu, (i) negara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand dan Singapura akan menghapus bea masuk paling sedikit 60% dari produk-produk dalam *Inclusion List* paling lambat 1 Januari 2003 dan Tarif atas 40% sisa *Inclusion List* akan dihapuskan selambat-lambatnya 1 Januari 2010. (ii) Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam akan menghapus bea masuk atas produk-produk dalam *Inclusion List* pada Januari 2015 dan untuk produk dalam *Sensitive List* penundaan penghapusan tarif paling lambat 1 Januari 2018 termasuk untuk beberapa produk dalam *Inclusion List* yang dianggap sensitif diperbolehkan, sehingga Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam harus memberitahu Dewan AFTA tentang produk-produk ini sebelumnya⁵⁴. Jika

⁵³ *Ibid.* Hal.4.

⁵⁴ Asean Industrial and Cooperation Scheme, 'Protocol To Amend the Basic Agreement on The', Hal. 4. September 2002 (2003)
<https://wits.worldbank.org/GPTAD/PDF/annexes/ASEAN_protocol_AFTA.pdf>. (Lihat Lampiran)

memang terdapat daftar produk sensitive yang akan dilakukan penundaan penghapusan tariff baik yang termasuk dalam *Inclusion List*.

4.2 Ekspor Kopi Indonesia Ke Malaysia Tahun 2015-2020

Kopi adalah salah satu komoditas unggulan di bidang pertanian indonesia, dengan negara importir utama kopi indonesia antara lain, Jerman, Amerika, Italia dan Malaysia. Dengan adanya integrasi ekonomi kawasan yang ada di ASEAN semakin memberi peluang bagi Indonesia dalam mengekspor produknya dengan bergabung dalam rezim AFTA. Perdagangan bebas kawasan di Asia Tenggara melalui skema CEPT yaitu penurunan tarif ekspor bagi negara-negara anggota Asean hingga 0-5% yang dilakukan secara bertahap. Jika di lihat pada (tabel 4.1), produk kopi berada pada klasifikasi *Processed Agriculture* dalam skema CEPT, sehingga keadaan ini diharapkan dengan keikutsertaan indonesia serta mendaftarkan produk unggulan tersebut semakin mendorong ekspor kopi indonesia di wilayah Asia tenggara terlebih khusus di negara Malaysia tanpa adanya hambatan tarif.

Di negara Indonesia kopi diperkenalkan di nusantara oleh Belanda yang pada awalnya menanam pohon-pohon kopi di sekitar wilayah kekuasaan mereka di Batavia. Namun kemudian dengan cepat mengekspansi produksi kopi ke wilayah Bogor dan Sukabumi di Jawa Barat di abad ke-17 dan abad ke-18⁵⁵. Karena Indonesia terbukti memiliki iklim yang hampir ideal untuk produksi kopi dan karenanya perkebunan-perkebunan segera didirikan di wilayah-wilayah lain di Jawa, Sumatra dan juga di Sulawesi. Walaupun tidak tertulis kapan pertama kali indonesia melakukan ekspor kopi. Namun, hal tersebut secara tidak langsung dapat di lihat dari peningkatan produksi kopi dunia walaupun kecil namun stabil di

⁵⁵ 'Sejarah Perkembangan Kopi Di Indonesia - AKL Coffee', *Aklcoffe.Com*, 2015 <<https://www.aklcoffee.com/sejarah-perkembangan-kopi-di-indonesia/>> [accessed 17 August 2022].

tahun 1960-an, yang ditunjukkan dengan bergabungnya Indonesia dalam *International Coffee Organization (ICO)*⁵⁶, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah melakukan ekspor sekitar tahun 1960-an.

Seperti yang diketahui bersama bahwa salah satu komoditi yang menjadi unggulan di subsektor pertanian Indonesia yang, mempunyai nilai ekonomis yang relative tinggi di pasar dunia. Hal ini dapat dilihat dalam perdagangan internasional dimana Indonesia menempati peringkat 4 negara produsen biji kopi dan pengekspor utama komoditi kopi di dunia sesudah Brazil, Vietnam dan Colombia. Pada tahun 2014 negara Brazil memiliki kontribusi terhadap ekspor kopi dunia sebesar 14,7 persen dan diikuti negara Indonesia dengan kontribusi eksportnya sekitar 2,8 persen sehingga berada pada urutan keempat. Selanjutnya ada Vietnam yang juga menyumbang ekspor kopi dunia sebesar 12,1 persen⁵⁷, ekspor kopi dunia. Berbanding terbalik dengan jumlah sumbangsih ekspor kopi Indonesia sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu eksportir terbesar di dunia dan menjadi salah satu komoditi unggulan Indonesia dalam pertanian.

Selain itu, Indonesia juga mempunyai jenis-jenis kopi unggulan salah satunya adalah kopi luwak. Kopi ini disebut juga sebagai salah satu specialty coffee yang paling terkenal di Indonesia karena melalui proses fermentasi sistem pencernaan hewan luwak/musang, dengan cara mengumpulkan kotoran luwak yang sudah memakan buah kopi yang sudah matang. Oleh karena itu, harga kopi luwak mampu mencapai US\$100 per 450 gram karena kelangkaan dan keistimewaannya tersebut yang berbeda dari yang lain⁵⁸. Di samping kopi luwak

⁵⁶ Bhatara Bharah Nasution, 'Specialty Kopi Indonesia', *Warta Ekspor*, 2018, Hal. 5 <http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/9321548126511.pdf>.

⁵⁷ *Ibid.* Hal.3.

⁵⁸ *Ibid.*, Hal.8.


terdapat specialty coffee lain yang dimiliki oleh Indonesia yang sudah terkenal sampai ke pasar internasional antara lain, Kopi Mandailing, Kopi Java, kopi Gayo, Kopi Lintong, Kopi Toraja, kopi Bali Kintamani dan Kopi Flores. Beberapa kopi tersebut di atas disebut juga dalam kategori *Specialty Grade* karena hanya didapatkan dari green bean atau biji mentah terbaik dengan tingkat defect/ trase/ biji rusak kurang dari 5% dari total biji kopi secara keseluruhan yang dijual. Kemudian di proses dengan cara di sangrai tanpa adanya campuran beras ataupun jagung, sehingga hasilnya murni biji kopi terbaik, dan tanpa bahan pengawet. Oleh karena itu, kopi tersebut tidak memakai penguat rasa maupun sejenisnya sehingga hanya mampu bertahan kesegarannya paling lama 3 bulan setelah produksi.

Selama periode 2010-2020, produksi kopi lahan perkebunan kopi Indonesia didominasi oleh perkebunan rakyat dengan kontribusi rata-rata 99,996 persen, sedangkan perkebunan besar hanya sebesar 0,004 persen. Sehingga hal tersebut juga mempengaruhi produksi kopi Indonesia, dikarenakan tidak lain dari perkebunan dan luas tanam kopi rakyat sangat dominan yaitu rata-rata 96,56 persen. Sedangkan untuk perkebunan besar sendiri memiliki luas tanam kopi sebesar 3,44 persen. Luasnya lahan tanam serta produksi kopi Indonesia sudah semestinya juga berpengaruh terhadap volume ekspor kopi Indonesia agar semakin meningkat, tetapi sebaliknya data menunjukkan bahwa terjadi penurunan volume ekspor kopi dari 432.721,10 ton di pada tahun 2010, menjadi 375.555,90 ton tahun 2020⁵⁹. Hal tersebut dinilai karena luas perkebunan yang didominasi masyarakat diperuntukan bagi kebutuhan pribadi, di sisi lain konsumsi kopi dunia

⁵⁹ S.E Robby Alexander Sirait, S.E., M.E. Dahiri, Deasy Dwi Ramiayu, 'Orientasi Ekspor Persen Rumah Tangga Memiliki Akses Melalui Free Trade Agreement Timah Indonesia', 01 (2021), Hal. 3
<https://www.academia.edu/11455722/AFTA_DAN_IMPLEMENTASINYA_PENDAHULUAN>.

yang di dominasi jenis arabika menjadi faktor penurunan ekspor tersebut. Di karenakan produksi kopi indonesia sendiri di dominasi oleh jenis robusta, yang kemudian hasil panen yang yang terganggu yang mempengaruhi kuantitas biji kopi.

⁶⁰Tabel 4.2 Perkembangan Ekspor Kopi Indonesia



Berdasarkan data diatas dapat diketahui bersama bahwa, selama rentan waktu 10 tahun terakhir volume dan nilai ekspor kopi indonesia mengalami fluktuatif. Di rentan tahun dari 2015 volume ekspor kopi indonesia mencapai 500.000 ton dengan nilai ekspor sebesar 1,2 juta US\$, di tahun 2016 nilai ekspor sebesar 900.000 US\$ dengan volume ekspor kopi menurun yaitu 400.000 ton. Di tahun 2017 volume ekspor mencapai 450.000 ton dengan nilai ekspor 1,2 juta US\$, kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 250.000 ton dengan nilai ekspor 800.000 US\$, di tahun 2019 mengalami peningkatan 350.000 ton dengan nilai ekspor 850.000 US\$, Kemudian di tahun 2020 volume ekspor indonesia mencapai 390.000 ton dengan nilai ekspor mencapai 800.000 US\$⁶¹.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.* Hal.3.

Awalnya negara-negara di Asia tenggara bukanlah menjadi tujuan utama ekspor kopi, karena Indonesia juga banyak melakukan ekspor kopi ke negara Amerika dan Jepang yang memiliki tingkat konsumsi kopi yang tinggi. Namun melihat nilai ekspor di ASEAN yang fluktuatif dan adanya integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara dengan tujuan salah satunya yaitu meningkatkan kerja sama ekonomi melalui perdagangan bebas kawasan serta membentuk perjanjian kerja sama dagang, yang mana akan mempermudah Indonesia dalam mengekspor komoditi kopinya di negara-negara ASEAN⁶². Namun demikian, hal tersebut juga menjadi peluang bagi negara-negara yang ada di kawasan tersebut untuk memasarkan barang dan jasa nya, termasuk Vietnam, yang kini menjadi salah satu pesaing Indonesia dalam melakukan bidang ekspor kopi di negara Malaysia, sehingga Indonesia di tuntut untuk dapat menjadi pemain dalam perdagangan bebas terlebih dalam hal ekspor komoditi kopi.

Pada bagaimana perkembangan ekspor Indonesia di pasar ASEAN yang sudah di mulai sejak tahun 1990, khususnya di negara Malaysia. Hal ini dikarenakan Indonesia dan Malaysia berbatasan langsung, serta berada dalam kawasan yang sama yaitu, Asia Tenggara. Disamping Malaysia sudah menjalin hubungan bilateral yang cukup lama dengan Indonesia, dan Malaysia juga menjadi salah satu negara importir utama kopi Indonesia⁶³. Jika dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Izzany Shiraz, bahwa Indonesia telah melakukan ekspor ke Malaysia dengan perkembangan volume ekspor Indonesia selama tahun 1900-2000 ke Malaysia mengalami fluktuatif. Namun menunjukkan peningkatan dari 5.000-10.000 ton. Walaupun peningkatannya terbilang lambat,

⁶² *Ibid.* Hal.4.

⁶³ M Ivan Mahdi, '8 Negara Ini Jadi Tujuan Utama Ekspor Kopi Indonesia', 2022 <<https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/8-negara-ini-jadi-tujuan-utama-ekspor-kopi-indonesia>> [accessed 20 August 2022].

namun terus mengalami tren positif sampai 35.000 ton tahun 2012⁶⁴, peningkatan tersebut pula dinilai karena permintaan komoditi kopi yang selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini sejalan dengan tingkat konsumtif terhadap kopi juga menjadi faktor yang meningkatkan permintaan tersebut.

Tabel 4.3 Data Ekspor Kopi Indonesia⁶⁵

Negara	Tahun/Ton					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Malaysia	38.347,5	39.049,0	41.394,1	37.319,8	34.662,2	36.103,8

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa kinerja ekspor indonesia dalam komoditi kopi terlebih khusus ke negara Malaysia mengalami fluktuatif selama periode 2015-2020 yang mempengaruhi pendapatan GPD indonesia. Pada tahun 2015, indonesia telah mengekspor kopi ke Malaysia sebesar 38.347,5 ton dengan nilai ekspor sebesar 67.202,7 juta US\$, hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat produksi kopi domestik yang dari total produksi kopi sebesar 700 ribu ton per tahun, 60% untuk kebutuhan ekspor sedangkan sisanya untuk pemenuhan kebutuhan industry dalam negeri⁶⁶. Hal ini juga yang mempengaruhi ekspor kopi di tahun berikutnya, tahun 2016 ekspor kopi indonesia ke Malaysia sebesar 39.049,0 ton dengan nilai ekspor sebesar 67.352,4 US\$, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh tahun sebelumnya yang membuat konsumsi terhadap kopi

⁶⁴ *Ibid*, Hal.33.

⁶⁵ 'Badan Pusat Statistik', 2021.

⁶⁶ Nugraha Sitanggang, 'Ekspor Kopi Indonesia Diprediksi Meningkat Di 2016 | Agribisnis.Co.Id', *Agribisnis.Com*, 2016 <<https://agribisnis.co.id/ekspor-kopi-indonesia-diprediksi-meningkat-di-2016/>> [accessed 5 September 2022].

tumbuh 1,9% dari 0,5%, menjadi 157,38 juta karung dari periode sebelumnya⁶⁷. Kemudian di tahun 2017, ekspor kopi Indonesia ke Malaysia mencapai 41.394,1 ton dengan nilai ekspor sebesar 82.054,4 US\$, produksi kopi untuk kebutuhan ekspor yang meningkat, serta tren konsumsi kopi mempengaruhi volume ekspor kopi ke Malaysia pada tahun tersebut. Lalu pada tahun 2018 ekspor kopi mengalami penurunan sekitar 4% dari tahun sebelumnya menjadi 37.319,8 ton dengan nilai ekspor sebesar 66.466,4 juta US\$ dan merosot pada tahun 2019 sebesar 34.662,2 ton dengan nilai ekspor nya sebesar 56.136,0 juta US\$ dan di tahun 2020 ekspor kopi Indonesia ke Malaysia sebesar 36.103,8 ton dengan nilai ekspor sebesar 55.410,3 US\$, berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021⁶⁸.

Dalam jurnal *Indonesia Coffee Annual Report 2019* bahwa penurunan ekspor kopi pada tahun 2019 diakibatkan oleh yang pertama, Hasil kopi yang rendah untuk varietas Robusta dan Arabika, dikarenakan oleh terbatasnya input pupuk atau perlindungan tanaman, kualitas bahan tanam, dan tidak adanya layanan penyuluhan di banyak daerah. Kemudian faktor cuaca juga memainkan peran penting, karena hujan deras dan angin kencang dapat mengancam berbagai proses produksi kopi tersebut. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap konsumsi untuk 2018/19 meningkat menjadi 4,3 juta kantong, berdasarkan permintaan konsumen domestik yang kuat akan produk sangrai segar, larut dan Siap Minum (*ReadyToDrink*). Hal ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi ekspor kopi Indonesia karena permintaan domestik yang tinggi, dimana konsumsi untuk 2019/20 diperkirakan mencapai 4,9 juta kantong⁶⁹. Hal

⁶⁷ 'Indonesia.Go.Id - Sektor Yang Masih Gemilang', *Indonesia.Go.Id*, 2018 <<https://indonesia.go.id/kategori/kuliner/215/sektor-yang-masih-gemilang> [accessed 5 September 2022].

⁶⁸ 'Badan Pusat Statistik'2021.

⁶⁹ Global Agricultural Information Network Arif Rahmanulloh and Garrett McDonald and Report, 'Indonesia Coffee Annual Report 2019', *USDA Foreign Agricultural Service*, 2019, Hal.3.

tersebut dikarenakan permintaan konsumen domestik yang terus kuat seiring dengan booming gaya hidup minum kopi di Indonesia terus berkembang di perkotaan, Gerai kopi, baik rantai maupun independen, dibuka di hampir setiap pusat perbelanjaan, pusat transportasi, dan kompleks perkantoran. Walaupun penurunan ekspor kopi tersebut dalam pasar internasional, namun juga berpengaruh terhadap ekspor kopi ke Malaysia sebagai salah satu negara importir kopi dari Indonesia.

Kemudian, ekspor kopi Indonesia pada tahun 2018 /19 mengalami penurunan, Berdasarkan catatan GAEKI yang di publikasikan kompas.com, bahwa Indonesia pada tahun 2018 hanya mengekspor sekitar 278.000 ton biji kopi yang diakibatkan oleh produksi perkebunan kopi Indonesia menurun sehingga mengimpor 104.000 ton kopi biji seperti dari Brazil, untuk memenuhi kebutuhan kopi domestik. Sementara itu tahun 2018, sampai Agustus tahun 2019 nilai ekspor sebesar 204.000 ton untuk kopi biji dan impor 24.000 ton kopi biji. Dimana Untuk ekspor ke negara-negara seperti, Malaysia, ekspor kopi masih diungguli oleh produk-produk seperti kopi sangrai, kopi instan ekstrakt atau essence/konsentrat⁷⁰. Penurunan kopi Indonesia ini bukan hanya terjadi dalam pasar internasional, namun secara tidak langsung juga berdampak kepada Malaysia yang merupakan salah satu pengimpor utama kopi dari Indonesia karena dikatakan bahwa kopi yang di ekspor ke negara-negara di atas termasuk Malaysia didominasi oleh produk-produk kopi instan & kopi sangrai di tambah dengan kebutuhan pasar domestik yang terkadang meningkat mengakibatkan ekspor kopi terganggu.

⁷⁰ Rina Ayu Larasati, 'Ekspor Kopi Indonesia Turun, Apa Sebabnya?', 2019 <<https://money.kompas.com/read/2019/10/18/224300926/ekspor-kopi-indonesia-turun-apa-sebabnya->> [accessed 29 July 2022].

Selain itu, sebagian besar perkebunan kopi Indonesia adalah lahan milik masyarakat yaitu sebesar 95% dengan kepemilikan lahan rata-rata kurang dari 1 dan tingkat produksi kopi Indonesia sebesar 707 kg/ha⁷¹. Tingkat produksi kopi yang rendah tersebut rupanya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tanaman kopi yang sudah rusak, tua dan tidak produktif. Di samping itu, kendala lain yang muncul ketika para petani kopi tidak yang seringkali tidak mengetahui bagaimana langkah-langkah pengelolaan hasil panen yang baik agar dapat menghasilkan kopi yang berkualitas yang nantinya dapat memberi nilai tambah terhadap kopi tersebut. Kemudian turunnya ekspor kopi Indonesia ke Malaysia diakibatkan pasar domestik, seperti yang telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya, bahwa eksportir berusaha memenuhi permintaan pasar domestik yang besar terhadap kopi.

Kemudian pasar domestik dinilai lebih mempunyai peluang pasar yang besar dibandingkan pasar luar negeri. Hal ini lantaran terdapat perbedaan harga yang jauh lebih menguntungkan jika dijual didalam negeri ditambah dengan kebutuhan konsumsi lokal terhadap kopi yang tinggi sehingga para eksportir melihat kebutuhan dalam negeri yang tinggi dengan harga yang lebih baik daripada di ekspor dan banyak di jual ke pasar domestik, dimana dikutip dari laman kompas.com menyebutkan bahwa harga kopi yang dijual di Indonesia, jenis robusta berkisar Rp 26.000 sampai Rp 27.000 per kg, sedangkan untuk di ekspor harganya cukup murah yakni Rp 24.000 per kg⁷², sehingga hal inilah yang mengakibatkan ekspor kopi Indonesia ke negara Malaysia mengalami penurunan.

⁷¹ 'Asosiasi Eksportir Dan Industri Kopi Indonesia | AEKI - AICE', *Aeki-Aice.Org* <http://www.aeki-aice.org/statistic_aeki.html> [accessed 17 August 2022].

⁷² Sakina Rakhma Diah Setiawan, 'Ekspor Kopi Turun Signifikan, Ini Kata Asosiasi Halaman All - Kompas.Com', 2018 <<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/18/153920826/ekspor-kopi-turun-signifikan-ini-kata-asosiasi?page=all#>> [accessed 29 July 2022].

4.3 Pengaruh CEPT-AFTA Terhadap Ekspor Kopi Indonesia Ke Malaysia Periode 2015-2020

Kebijakan CEPT pada awalnya dimaksudkan sebagai bentuk integrasi perdagangan ekonomi negara-negara di kawasan di Asia Tenggara melalui pengurangan tarif yang ekspor produk-produk negara anggota, pada permasalahan ekspor kopi Indonesia ke Malaysia. Hal tersebut dapat melihat volume ekspor kopi ke Malaysia periode 2015-2020 pada tabel 4.3. Berdasarkan implementasi penurunan skema CEPT-AFTA kopi dalam jalur *Normal track*, bahwa pada tahun 2008 penurunan tarif sebesar 0-5%, sehingga pada tahun berikutnya hingga 2015 penurunan tarif sebesar 0%.

Tabel 4.4 Nilai Persentase Tarif Kopi Dalam Skema CEPT 2015-2020

Jadwal Skema CEPT	Persentase Penurunan Tarif (0-5%)	Volume Ekspor ke Malaysia Tahun/ton
2015	0%	38.347,5
2016	0%	39.049,0
2017	0%	41.391,1
2018	0%	37.319,8
2019	0%	34.662,2
2020	0%	36.103,8

Jika dilihat pada, Pada tabel 4.4, perkembangan ekspor kopi ke Malaysia sebesar 38 ribu ton pada tahun 2015 dengan adanya skema CEPT yaitu penurunan tarif sebesar 0%. Maka ekspor Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 9 ribu ton. Pada tahun 2016 ekspor kopi ke Malaysia sebesar 39 ribu ton, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar seribu ton, adanya skema penurunan tarif CEPT sebesar 0%, tidak

berpengaruh terhadap ekspor kopi ke Malaysia. Walaupun terdapat peningkatan volume ekspor kopi namun sangat kecil.

Di tahun 2017 ekspor kopi ke Malaysia sebesar 41 ribu ton, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2 ribu ton. Peningkatan tersebut terbilang sangat kecil, jika melihat Skema penurunan tariff CEPT tersebut pada tahun 2017 telah mencapai 0%. Maka skema tersebut tidak berpengaruh terhadap ekspor kopi ke Malaysia. Di tahun 2018 penurunan tariff CEPT sebesar 0%, dengan ekspor kopi ke Malaysia sebesar 37 ribu ton. Terjadi penurunan ekspor kopi dari tahun sebelumnya sebesar 3 ribu ton. Sehingga skema tersebut tidak berpengaruh terhadap ekspor kopi Indonesia dikarenakan terjadi penurunan ekspor. Lalu, pada tahun 2019 tariff CEPT sebesar 0%, dengan volume ekspor ke Malaysia sebesar 34 ribu ton. Sehingga ekspor kopi kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2 ribu ton dan skema tersebut tidak berpengaruh terhadap ekspor kopi ke Malaysia karena terjadi penurunan ekspor kopi Indonesia ke Malaysia. Kemudian di tahun 2020 tariff CEPT sebesar 0%, dengan volume ekspor kopi ke Malaysia 36 ribu ton⁷³. Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2 ribu ton. Sehingga dari perkembangan volume ekspor kopi Indonesia ke Malaysia sepanjang tahun 2015-2020 terjadi fluktuasi, namun tidak berpengaruh terhadap skema penurunan tariff CEPT dan terdapat faktor lain yang mempengaruhi ekspor kopi ke Malaysia.

Kemudian dari data penelitian yang dilakukan oleh Izzany pada bab II, menunjukkan ekspor kopi mengalami fluktuatif, bahkan sebelum adanya kebijakan skema penurunan tariff ekspor tersebut di tahun 1990-an ekspor kopi sebesar 5.000 ton dan lagi setelah skema ini di mulai tahun 2002-2007 naik dari 10.000

⁷³ *Ibid.*

menjadi 13.000 ton⁷⁴. Ekspor kopi indonesia ke negara Malaysia memang mengalami tren positif namun tetap fluktuatif karena selalu mengalami naik turun setiap tahun dimana pada tahun 2017 ekspor kopi naik menjadi 41 ribu ton kemudian turun pada tahun 2018-2019 menjadi 34 ribu ton. Dimana seharusnya dengan adanya kebijakan yang sepakati bersama ini, maka meningkatkan volume ekspor indonesia setiap tahunnya terus meningkat karena penghapusan hambatan-hambatan ekspor serta pengurangan tariff sampai dengan 0%-5%. Sehingga hal tersebut dapat menjadi kesempatan yang besar untuk Indonesia agar semakin memudahkan di bidang ekspor dalam hal ini komoditi kopi di negara Malaysia. Namun, ditemukan faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi ekspor kopi indonesia ke Malaysia selama periode 2015-2020 seperti yang telah dijelaskan pada point sebelumnya.

Faktor lain yang ditemukan mempengaruhi ekspor kopi Indonesia ke Malaysia yaitu,

1. Selama periode 2010-2020 perkebunan kopi indonesia sangat di dominasi oleh perkebunan rakyat yang memberi sumbangsih rata-rata sebesar 99,996 persen, di sisi lain perkebunan besar hanya sebesar 0,004 persen. Hal tersebut dikarenakan luas tanam kopi yang sangat didominasi oleh perkebunan rakyat yaitu rata-rata sebesar 96,56 persen yang notabenehnya melakukan produksi kopi rumahan yang mungkin belum terdaftar dalam ETK (Eksportir Terdaftar Kopi). Sedangkan untuk luas tanam perkebunan hanya sebesar 3,44 persen⁷⁵.
2. Selain itu, jenis kopi arabika mendominasi konsumsi kopi dunia yaitu sebesar 70 persen dari total konsumsi kopi dunia, kemudian 30 persen

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.* Hal. 3.

sisanya merupakan konsumsi kopi robusta. Di sisi lain, di negara Indonesia sendiri produksi kopinya lebih didominasi oleh jenis robusta. Walaupun Malaysia mengimpor kedua jenis kopi tersebut, namun kopi jenis liberika rangsang meranti dari Riau yang paling populer di negara tersebut⁷⁶. Dimana ekspor kopi liberika meranti ke Malaysia mencapai 71 ton dalam bentuk biji kopi hijau atau *Green Bean* di tahun 2016⁷⁷. Menurut data dari Kementerian Pertanian, selama periode 2010-2019 rata-rata sebanyak 507.905 ton untuk produksi kopi jenis robusta atau sebesar 74,43 persen. Sedangkan sisanya merupakan produksi jenis kopi arabika yaitu sebesar 174.476 ton atau 25,57 persen. Pada situasi ini memperlihatkan bahwasanya penitngnya meningkatkan produksi kopi arabika agar mampu memenuhi *supply* produksi kopi Indonesia masih belum sejalan dengan konsumsi kopi dunia⁷⁸.

3. Kemudian jika dilihat dari kebijakan ekspor kopi indonesia dalam PERMEDAG REPUBIK INDONESIA NO 80 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI, dimana dalam pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pengeksportir kopi suatu perusahaan sudah terdaftar dalam ETK (Eksportir Terdaftar Kopi) serta mendapat penetapan untuk melakukan ekspor kopi, dalam ayat (4) berbunyi; bahwa (*Certificate of Origin*) atau Surat keterangan Asal *From ICO (International Coffie Organization)* yang kemudian disingkat

⁷⁶ Putriana Cahya, '7 Jenis Kopi Lokal Asli Indonesia Yang Sukses Mendunia', *IDN News*, 2019 <<https://www.idntimes.com/food/dining-guide/putriana-cahya/7-jenis-kopi-lokal-asli-indonesia-yang-sukses-mendunia?page=all>> [accessed 20 August 2022].

⁷⁷ Teddy Taringan, '90 Persen Kopi Liberika Meranti Riau Diekspor Ke Malaysia, Hanya 10 Persen Di Indonesia - Tribunpekanbaru.Com', *Pekanbaru.Tribunnews.Com*, 2019 <<https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/03/13/90-persen-kopi-liberika-meranti-riau-diekspor-ke-malaysia-hanya-10-persen-di-indonesia>> [accessed 24 August 2022].

⁷⁸ *Ibid.* Hal. 4.

SKA From ICO merupakan surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta kopi yang diekspor dari seluruh Indonesia, yang dibuktikan bahwa kopi tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di Indonesia⁷⁹. Sehingga pengusaha yang tidak terdaftar dalam ETK SERTA TIDAK memiliki *Certificate Of Origin* seperti yang tertulis dalam peraturan. Eksportir harus mengajukan permohonan kepada Instansi berwenang (Kantor Dinas Perindag Kota/ Kabupaten), dan untuk setiap kali melaksanakan ekspor, Instansi berwenang akan melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan ketentuan asal barang tersebut tidak dapat melakukan kegiatan ekspor.

4. Selain itu, yang mempengaruhi volume ekspor kopi Indonesia ke negara Malaysia, yaitu dengan kehadiran Vietnam sebagai salah satu produsen kopi terbesar ke-2 di dunia setelah Brazil, menjadi peluang besar bagi Vietnam dalam melaksanakan ekspor kopinya ke pasar ASEAN. Dimana Pasar impor dengan pertumbuhan tercepat di Ekstrak Kopi untuk Malaysia antara 2019 dan 2020 adalah Vietnam (\$9,93M) kemudian pada 2019 Vietnam menjual 1.420.225 ton kopi dan Sepanjang tahun 2019 saja, pasar kopi Vietnam (kategori olahan) telah meningkat, berubah sebesar 62,484 persen dibandingkan tahun 2018⁸⁰. Hal tersebut, yang kemudian menjadi suatu tantangan untuk Indonesia dalam memaksimalkan perannya di pasar Malaysia. Produksi kopi Vietnam yang tinggi tersebut mampu membanjiri pasar ASEAN khususnya dalam bidang ekspor kopi. Walaupun luas budidaya kopinya

⁷⁹ 'Copy of PERMENDAG 80 TAHUN 2019 Ekspor Kopi.Pdf', 2019 <<https://eksporindonesia.com/peraturan-ekspor-kopi-terbaru-tahun-2019/>>. (Lihat Lampiran 4)

⁸⁰ 'Coffee and Tea Extracts in Malaysia | OEC - The Observatory of Economic Complexity', *Oec. World* <<https://oec.world/en/profile/bilateral-product/coffee-and-tea-extracts/reporter/mys?redirect=true>> [accessed 10 August 2022].

hanya 584.600 (Ha) namun mampu memproduksi sekitar 1.461.000 ton pada tahun 2013, sedangkan Indonesia memiliki lahan seluas 1.240.900 (Ha) dengan produksi sebesar 698.900 ton pada 2013⁸¹, namun berdampak terhadap ekspor kopi Indonesia karena harga yang ditawarkan Vietnam terbilang lebih murah.

Dengan melihat perkembangan ekspor kopi di atas maka disimpulkan bahwa faktor di atas berpengaruh terhadap ekspor kopi Indonesia ke Malaysia secara tidak langsung, hal ini dikarenakan melihat lahan produksi kopi Indonesia yang didominasi oleh masyarakat yang kemungkinan besar banyak yang tidak terdaftar dalam ETK (Eksportir Terdaftar Kopi), sekitar 70 persen konsumsi kopi dunia didominasi oleh jenis kopi Arabika dari total konsumsi kopi dunia, dan sekitar 30 persen sisanya ialah konsumsi kopi Robusta serta, sehingga sulit bagi mereka dalam melaksanakan ekspor kopi karena harus mengurus beberapa dokumen kopi sebelum proses ekspor dilakukan. Selain itu, kemuculan Vietnam sebagai kompetitor dalam bidang ekspor kopi ternyata menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Malaysia. Berdasarkan pemaparan di atas bahwa variabel volume ekspor kopi Indonesia ke Malaysia tidak dipengaruhi oleh Skema CEPT-AFTA, melainkan terdapat faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap volume ekspor kopi Indonesia ke Malaysia selama periode 2015-2020.

Menurut definisi Mankiw dan Yuli, S.E pada BAB II dijelaskan bahwa ternyata terdapat 6 aspek yang berpengaruh terhadap ekspor-impor dan 2 point diantaranya sesuai dengan kondisi tersebut bahwa,

⁸¹ *Ibid.* Hal.3.

- (1) Ekspor dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional, hal ini sejalan dengan PERMENDAG DALAM NEGERI yang mengatur tentang ekspor kopi indonesia seperti yang dijelaskan diatas bahwa, setiap perusahaan atau yang ingin melakukan ekspor harus tercatat dalam ETK (Ekspor Terdaftar Kopi), kemudian memiliki Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) From ICO (*International Coffie Organization*) sebagai salah satu syarat jika ingin melaksanakan ekspor. Sehingga hal tersebut dapat menjadi salah satu hambatan para eksportir yang ada di indonesia karena para pengusaha yang tidak terdaftar dalam ETK dan tidak memiliki *Certificate Of Origin* tidak dapat melaksanakan kegiatan ekspor.
- (2) Kemudian pada point selanjutnya dikatakan bahwa faktor yang memepengaruhi ekspor kopi salah satunya, harga barang dalam negeri dan luar negeri, yang merujuk pada point sebelumnya yang membahas terkait penurunan ekspor kopi indonesia ke Malaysia di tahun 2018-2019. Yang mana salah satu faktornya yaitu dimana permintaan pasar domestic yang lebih dominan akibat dari konsumtif kopi yang meningkat dan harga kopi yang dijual di Indonesia, jenis robusta berkisar Rp 26.000 sampai Rp 27.000 per kg, sedangkan untuk di ekspor harganya cukup murah yakni Rp 24.000 per kg walaupun perbedan harganya tidak terlalu jauh, namun membuat para eksportir memilih pasar domestik yang lebih memberi peluang.

Jika melihat posisi komoditi kopi dalam skema CEPT pada tabel 4.1 bahwa komoditas kopi yang dimaksudkan ialah produk kopi sudah diproses yang juga sesuai dengan isi perjanjian AFTA tersebut, dengan begitu seharusnya dapat memberikan konstribusi serta memberi dampak positif yang signifikan terhadap

ekspor kopi indonesia agar semakin meningkat, karena masuk sebagai salah satu produk yang berada dalam skema penurunan tariff CEPT. Sehingga jika di lihat berdasarkan data volume ekspor indonesia selama rentang waktu 2015-2020 memang menunjukkan tren naik namun tidak signifikan karena kenaikan volume ekspornya tidak begitu besar jika melihat perkembangan volume ekspor indonesia pada tabel 4.3.

Sehingga dapat dilihat bahwa terbentuknya AFTA sesuai dengan apa yang di definisikan oleh Puchala ve Hopkins dan Haggart & Simmon pada BAB II, dimana menurut pandangan Menurut Puchala ve Hopkins dalam jurnal prof.tayyar ari, bahwa rezim adalah kerangka konseptual untuk memahami perilaku negara dan untuk menjelaskan situasi yang tidak dapat dijelaskan sebelumnya dimana dalam pengertian ini, rezim mengatur dan membatasi perilaku negara. Oleh karena itu, rezim dapat menjadi alasan dan hasil yang menentukan dan mempengaruhi perilaku suatu negara yang dalam hubungan ini, dimana dalam suatu sistem negara berdaulat, salah satu fungsi dasar rezim adalah mendorong negara-negara untuk bekerjasama dalam suatu bidang, serta pandangan Haggart & Simmon yang mendefinisikan rezim merupakan contoh dari perilaku kerjasama dan upaya untuk memfasilitasi kerjasama tersebut, kendatipun kerjasama dapat terjadi tanpa adanya rezim.

Pembentukan AFTA ini memang bertujuan untuk mendorong kerja sama ekonomi seperti yang dikatakan Puchala serta Haggart & Simmoon dalam kerangka perdagangan bebas kawasan asia tenggara. Tetapi tetap saja memiliki kelemahan salah satunya yang kita ketahui bahwa rezim sifatnya tidak mengikat. sehingga seperti yang dikatakan Robert bahwa negara pun tidak harus membentuk sebuah rezim atau hubungan yang terinstitusi dalam melakukan kerjasama. Oleh karena itu, tidak semua rezim dapat diklasifikasikan sebagai

bentuk kerjasama antar negara-negara di dunia. Dari sini dapat diketahui bahwa jika dikaitkan dengan ekspor kopi ke negara Malaysia, ternyata terdapat aspek lain yang mempengaruhi volume ekspor tersebut ditambah lagi dengan hubungan bilateral kedua negara ini sudah terjalin sejak lama, sehingga melalui skema penurunan tarif sebesar 0%-5% yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN tidak berpengaruh terhadap ekspor kopi ke Malaysia selama periode 2015-2020.

Bahkan dalam sebuah artikel terbitan *Center for Area Studies Indonesian Institute of Sciences (P2W-LIPI)* membicarakan tentang integrasi perdagangan bebas melalui pembentukan AFTA mampu menjadi peluang untuk kemajuan serta melalui integrasi tersebut diharapkan dapat terciptanya stabilitas keamanan, serta kedamaian demi mencapai kerjasama kawasan yang harmonis sekawasan ASEAN⁸². padahal jika dilihat lagi bahwa yang harus difokuskan yaitu, Tantangan yang dihadapi terkait dengan adanya AFTA ini, serta bagaimana strategi yang dilakukan terkait integrasi ekonomi tersebut melalui AFTA.

Sehingga dari pembahasan diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan AFTA melalui skema CEPT (Common Effective Preferential Tariff) tidak memberi dampak terhadap ekspor kopi Indonesia ke Malaysia periode 2015-2020 dan ditemukan faktor lain yang lebih mempengaruhi bagaimana ekspor kopi Indonesia ke Malaysia.

⁸² ELFIRA YUNIA DEWANTI, 'Peluang Integrasi Perdagangan Bebas ASEAN Melalui AFTA', 2020 <<http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/peluang-integrasi-perdagangan-bebas-asean-melalui-afta.html>> [accessed 11 July 2022].

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Asean Free Trade Area (AFTA) merupakan rezim perdagangan bebas di kawasan asia tenggara yang pertama kali di tandatangani pada 28 januari 1992, yang bertujuan dalam mencapai AFTA dengan pengurangan tarif hingga menjadi 0-5%, penghilangan hambatan kuantitatif, serta kendala non tarif lainnya yang merupakan pengurangan tarif efektif yang disepakati, preferensial untuk ASEAN, untuk diterapkan pada produk yang berasal dari Ekonomi Anggota kawasan asia tenggara. Namun sebelumnya ASEAN pertama kali membentuk perjanjian yang dikenal juga sebuah skema penurunan tariff perdagangan dalam ASEAN-*Preferential Trading Agreement* yang disepakati pada 24 february 1977, yang di sebut sebagai skema MoP (*Margin of Preference*) karena Karena skema penurunan tariff MOP tersebut dianggap kurang maksimal dan tidak memberi penekanan secara jelas berapa % penurunan tariff yang baik, sehingga pada KTT-4 di singapura pada tahun 1992 dibentuklah AFTA dengan menggunakan skema CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) dengan penuruna tariff hingga 0-5%.

Pada tahun 1998, pertemuan di Hanoi, diharapkan skema CEPT tersebut dijadwalkan pada tahun 2008, kemudian selanjutnya pertemuan para Pemimpin ASEAN pada tahun 2001, sekali lagi bersepakat mempercepat pelaksanaan AFTA menjadi tahun 2002 dimulai oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam, kemudian disusul pada tahun 2006 oleh Vietnam, selanjutnya Laos serta Myanmar pada tahun 2008, dan terakhir diberlakukan di Kambodia pada tahun 2010.

Dengan adanya AFTA dengan skema penurunan tariff CEPT tersebut diharapkan mampu memberi peluang bagi eksportir yang ada di negara-negara kawasan asia tenggara. Salah satunya indonesia yang dalam hal ini sebagai eksportir kopi terbesar setelah Brazil, Vietnam dan Colombia. Perkembangan ekspor indonesia telah di mulai sejak tahun 1960-an, terbukti dengan bergabungnya indonesia ke dalam *International Coffee Organization* dan pada tahun 1990 indonesia memperlihatkan perkembangan ekspornya. Di negara Malaysia sendiri ekspor indonesia, mengalami fluktuatif setiap tahunnya, Jika dilihat pada periode 2015-2020 bahwa volume ekspor indonesia mengalami fluktuatif dan pada tahun 2018 sampai 2019 terjadi penurunan volume ekspor.

Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi yaitu, panen kopi berkurang karena faktor cuaca, tanaman yang rusak, serta pemenuhan pasar domestik yang tinggi yang mempengaruhi ekspor kopi indonesia ke luar negeri, Lahan perkebunan kopi indonesia yang didominasi oleh milik rakyat yang produksinya untuk kebutuhan domestic hal ini berpengaruh juga terhadap kebijakan ekspor kopi indonesia yang menyatakan bahwa para perusahaan harus terdaftar sebagai ETK (Eksportir Terdaftar Kopi) serta memiliki *Certificate Of Origin* untuk produk kopi yang akan di ekspor, kemudian dengan melihat sekitar 70 persen konsumsi kopi dunia didominasi oleh kopi jenis arabika dan sisanya merupakan konsumen kopi robusta yaitu sebesar 30 persen. Di sisi lain, produksi kopi Indonesia lebih didominasi jenis robusta. Sehingga berdasarkan analisis tersebut ditemukan bahwa, kebijakan AFTA melalui skema penurunan tariff tersebut tidak berdampak terhadap ekspor kopi indonesia ke Malaysia selama periode 2015-2020. Walaupun terjadi tren positif, tetapi peningkatan tersebut tidak signifikan terhadap volume ekspor kopi indonesia ke malaysia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka beberapa saran yang dapat penulis ajukan sebagai berikut ;

1. Kebijakan yang disepakati bersama oleh negara-negara anggota ASEAN yaitu, dengan menerapkan skema CEPT (*Common Effective Prefential Tariff*), tujuannya sangat baik karena semakin membuka perdagangan bebas di kawasan asia tenggara melalui penurunan hambatan tariff yang disepakati bersama dalam skema CEPT, namun menurut penulis hal tersebut hanya merupakan sebuah kebijakan tertulis yang disepakati bersama dan tidak memberi dampak yang signifikan terhadap ekspor impor barang dan jasa yang ada di kawasan. Untuk itu, diperlukan suatu institusi ataupun perjanjian yang bersifat mengikat negara anggota serta pengadaan evaluasi setiap 5-7 tahun sekali untuk meninjau kembali apakah kebijakan yang dibuat dan disepakati bersama ini benar-benar memberi dampak terhadap tujuan yang ingin di capai oleh negara-negara yang ada di kawasan asia tenggara.
2. Indonesia merupakan salah satu eksportir kopi terbesar di dunia, namun terdapat kekurangannya pada produksi kopi yang tujuannya untuk ekspor. Hal ini di nilai karena dominasi lahan perkebunan kopi indonesia yang produksinya untuk kebutuhan domestic, di tambah lagi dengan adanya peraturan terkait ekspor kopi indonesia yang dimana para perusahaan ataupun eksportir harus terdaftar sebagai ETK (Eksportir Terdaftar Kopi) serta memiliki *Certificate Of Origin* produk kopinya sehingga jika tidak memiliki syarat tersebut para perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan ekspor. Sehingga peran pemerintah

serta pihak terkait dalam membantu para pengusaha kopi di indonesia untuk bagaimana agar mereka dapat menghasilkan produk kualitas tinggi serta memenuhi syarat agar mampu melakukan kegiatan ekspor kopi, sehingga kopi indonesia semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

E-Book :

Rangkuty, Dewi Mahrani, Universitas Pembangunan, Panca Budi, Bakhtiar Efendi, Universitas Pembangunan, and Panca Budi, *TEORI EKSPOR (Studi Kasus: Ekspor Indonesia Ke Negara ASEAN)*, ed. by Dewi Mahrani Rangkuty. 2022
<https://www.researchgate.net/publication/357838357_TEORI_EKSPOR_Studi_Kasus_Ekspor_Indonesia_ke_Negara_ASEAN>

Dokumen :

'Copy of PERMENDAG 80 TAHUN 2019 Ekspor Kopi.Pdf', 2019
<<https://eksporindonesia.com/peraturan-ekspor-kopi-terbaru-tahun-2019/>>

Jurnal :

Abdul Gani, and Taufiq A. Ra, 'Afta Merupakan Rezim Perdagangan Asean', *Jurnal Assyifa' Ilmu Keperawatan Islami*, 6.2 (2021),
<<https://doi.org/10.54460/jifa.v6i2.8>>

'About ASEAN - ASEAN Main Portal', *Asean.Org* <<https://asean.org/about-us/>>
[accessed 19 August 2022]

Agreements, Trade, and Under Asean, 'TRADE AGREEMENTS UNDER

- ASEAN', *Unescap.Org*, November, 2003, <<https://www.unescap.org/sites/default/files/annex2.pdf#:~:text=The ASEAN Preferential Trading Arrangement1was signed in 1977.,were reduced. However%2C many important products were excluded.>>>
- Albina, 'Kebijakan Perdagangan Internasional Kopi Di Indonesia Serta Dampaknya Terhadap Harga Dalam Negeri', *Jurnal Penelitian Agrisamudra*, 6.2 (2019), <<https://doi.org/10.33059/jpas.v6i2.1900>>
- ARI, Prof.Dr. Tayyar, 'International Regime Theories', 2018, <https://www.researchgate.net/publication/332848852_International_Regime_Theories/link/5ccc7849458515712e9022f9/download>
- Asykur, Haka Avesina, 'Framework Agreement on Enhancing', 2010, Hal.8 <<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135765-T 28005-Strategi kebijakan-Tinjauan literaut.pdf>>
- Dedi Suhendro & Zulia Almaida Siregar, 'Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Periode Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2016)', August, 2016.
- Ernawati, NFN, NFN Fatimah, Moh. Arshad, Mad Nasir Shamsudin, and Zainal A. Mohamed, 'Afta and Its Implication to The Export Demand of Indonesian Palm Oil', *Jurnal Agro Ekonomi*, 24.2 (2016), <<https://doi.org/10.21082/jae.v24n2.2006.115-132>>
- Fayeza, Izzany Shiraz, 'Analisis Kinerja Ekspor Kopi Indonesia Ke Pasar ASEAN Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Skema CEPT-AFTA', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3.1 (2015), <<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup>>

.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>

Ginting, Christian Putra, and Fitri Kartiasih, 'Analisis Ekspor Kopi Indonesia Ke Negara-Negara Asean', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 16.2 (2019), <<https://doi.org/10.31849/jieb.v16i2.2922>>

Global Agricultural Information Network Arif Rahmanulloh and Garrett McDonald, and Report, 'Indonesia Coffee Annual Report 2019', *USDA Foreign Agricultural Service*, 2019.

Haryadi, and Rexsi Nopriyandi, 'Analisis Ekspor Kopi Indonesia', *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12.1 (2017).

Hodijah, Siti, and Grace Patricia Angelina, 'Analisis Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 10.01 (2021), <<https://doi.org/10.22437/jmk.v10i01.12512>>

Industrial, Asean, and Cooperation Scheme, 'Protocol To Amend the Basic Agreement on The'. September 2002 (2003) <[https://wits.worldbank.org/GPTAD/PDF/annexes/ASEAN protocol AFTA.pdf](https://wits.worldbank.org/GPTAD/PDF/annexes/ASEAN_protocol_AFTA.pdf)>

Kaihatu, Thomas Stefanus, '(PDF) AFTA : INDONESIAN INDUSTRIALIST AND CUSTOMS PERSPECTIVE', 2003, pp. <https://www.researchgate.net/publication/50434661_AFTA_INDONESIAN_INDUSTRIALIST_AND_CUSTOMS_PERSPECTIVE> [accessed 26 July 2022]

List, Inclusion, and Sensitive List, 'Asean Free Trade Area (Afta): An', 2015.

Nasution, Bhatara Bharah, 'Specialty Kopi Indonesia', *Warta Ekspor*, 2018, <http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/9321548126511.pdf>

On, Agreement, T H E Common, Effective Preferential, Tariff Scheme, T H E Asean, and Free Trade, 'Asean Free Trade Agreements (AFTA) AGREEMENT ON THE COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF SCHEME FOR THE ASEAN FREE TRADE AREA', 1992.

Paramita, Acintya, 'AFTA Dan Implementasinya', 2008, <https://www.academia.edu/11455722/AFTA_DAN_IMPLEMENTASINYA_PENDAHULUAN>

Prayogo, Dino, 'Kebijakan Indonesia Dalam Asean China Free Trade Area (Acfta) Terhadap Keberlangsungan Industri Kecil Menengah', *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 5.3 (2017), <[https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/eJournal_\(08-23-17-10-19-26\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/eJournal_(08-23-17-10-19-26).pdf)>

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E. Dahiri, Deasy Dwi Ramiayu, S.E, 'Orientasi Ekspor Porsen Rumah Tangga Memiliki Akses Melalui Free Trade Agreement Timah Indonesia', 01 (2021), <https://www.academia.edu/11455722/AFTA_DAN_IMPLEMENTASINYA_PENDAHULUAN>

Scheme, Cept, '1994 JOINT PRESS STATEMENT OF THE 26 ASEAN ECONOMIC MINISTERS ' MEETING 1994 JOINT PRESS STATEMENT OF THE 26 ASEAN ECONOMIC MINISTERS ' MEETING', September, 1994

<<https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/02/1994-26th-AEM.pdf>>

Setiawan, Achmad Edi, and Teti Sugiarti, 'Daya Saing Dan Faktor Penentu Ekspor Kopi Indonesia Ke Malaysia Dalam Skema Cept-Afta', *Agriekonomika*, 5.2 (2016), <<https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v5i2.1758>>

Siswaningsih, Dwi, 'Kinerja Ekspor Indonesia 2016', 12 (2016), <http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/8331514958117.pdf>

Soeharno, Ameraldi, 'Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN | PDF', *SCRIBD*, 2014, p. <<https://id.scribd.com/doc/233371068/Konferensi-Tingkat-Tinggi-ASEAN>> [accessed 15 August 2022]

Wibowo, Ali Fikri, *Pembentukan Asean-Cina Free Trade Area (Acfta) Dan Hubungan Ekonomi Asean-Cina*, 2011 <[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24078/1/Ali Fikri Wibowo.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24078/1/Ali_Fikri_Wibowo.pdf)>

Zaffrie, Mohd, Mat Amin, Hairazi Rahim, Abdul Rahim, Nor Amna A'liah, Mohammad Nor, and others, 'Persepsi Dan Gelagat Pengguna Terhadap Kopi Di Malaysia (Consumers Perception and Behaviour towards Coffee in Malaysia)', *Economic and Technology Management Review*, 11.June 2020 (2016). <https://www.researchgate.net/publication/342353212_Persepsi_dan_gelagat_pengguna_terhadap_kopi_di_Malaysia_Consumers_perception_and_behaviour_towards_coffee_in_Malaysia/link/5ef04f8b92851ce9e7fae577/download>

Zamrodah, Yuhanin, 'The ASEAN Free Trade Area (AFTA) Is a Collective Effort by ASEAN Member Countries to Reduce/Eliminate Tariffs on Intra-ASEAN Trade in the Goods Sector', 15.2 (2016), <<https://mkma.org/wp-content/uploads/2020/12/Afta.pdf>>

Internet :

'About ASEAN - ASEAN Main Portal', *Asean.Org* <<https://asean.org/about-us/>> [accessed 19 August 2022]

Alfarisi, Habib, 'Rezim Internasional, Konsep Dasar, Pengertian Dan Studi Kasus Halaman All - Kompasiana.Com', 2020
<<https://www.kompasiana.com/vaneroberer1395/5e25d683d541df4c8b642a03/rezim-internasional-konsep-dasar-pengertian-dan-studi-kasus?page=all>> [accessed 23 May 2022]

'Asosiasi Eksportir Dan Industri Kopi Indonesia | AEKI - AICE', *Aeki-Aice.Org*
<http://www.aeki-aice.org/statistic_aeki.html> [accessed 17 August 2022]

'Badan Pusat Statistik'
<<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1014/ekspor-kopi-menurut-negara-tujuan-utama-2000-2019.html>> [accessed 25 May 2022]

———, 2021 <<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1014/ekspor-kopi-menurut-negara-tujuan-utama-2000-2019.html>> [accessed 11 July 2022]

Bista, Nirma K., 'ASEAN Preferential Trading Arrangements (III) - PTA in Intra-ASEAN Trade', *Cambridge Core*, 2015
<<https://www.cambridge.org/core/books/abs/pta-in-intraasean-trade/asean->

preferential-trading-
arrangements/457984605FE6774C59B221519AAED1CA> [accessed 9
August 2022]

Cahya, Putriana, '7 Jenis Kopi Lokal Asli Indonesia Yang Sukses Mendunia', *IDN News*, 2019 <<https://www.idntimes.com/food/dining-guide/putriana-cahya/7-jenis-kopi-lokal-asli-indonesia-yang-sukses-mendunia?page=all>> [accessed 20 August 2022]

CHNG MENG-KNG, Former, Deputy Secretary General ASEAN, 'Regional Business Development in ASEAN : AFTA - ASEAN', 2012
<<https://asean.org/regional-business-development-in-asean-afta/>>
[accessed 2 August 2022]

'Coffee and Tea Extracts in Malaysia | OEC - The Observatory of Economic Complexity', *Oec.World* <<https://oec.world/en/profile/bilateral-product/coffee-and-tea-extracts/reporter/mys?redirect=true>> [accessed 10 August 2022]

'Harmonized System (HS) Codes', *International Trade Administration*, 2012
<<https://www.trade.gov/harmonized-system-hs-codes>> [accessed 10 August 2022]

'Indonesia.Go.Id - Sektor Yang Masih Gemilang', *Indonesia.Go.Id*, 2018
<<https://indonesia.go.id/kategori/kuliner/215/sektor-yang-masih-gemilang>
[accessed 5 September 2022]

Larasati, Rina Ayu, 'Ekspor Kopi Indonesia Turun, Apa Sebabnya?', 2019
<<https://money.kompas.com/read/2019/10/18/224300926/ekspor-kopi-indonesia-turun-apa-sebabnya->> [accessed 29 July 2022]

Mahdi, M Ivan, '8 Negara Ini Jadi Tujuan Utama Ekspor Kopi Indonesia', 2022

<<https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/8-negara-ini-jadi-tujuan-utama-ekspor-kopi-indonesia>> [accessed 20 August 2022]

'Malaysian Timber Industry Board (MTIB) Official Portal - ASEAN Free Trade Area (AFTA)', 2020

<<https://www.mtib.gov.my/en/services/promotion/fta/multilateral/asean-free-trade-area-afta>> [accessed 21 July 2022]

Martin, M, 'Rezim Internasional', 2017

<https://www.researchgate.net/publication/357838357_TEORI_EKSPOR_Studi_Kasus_Ekspor_Indonesia_ke_Negara_ASEAN>

Naufal Ishartono, M.Pd., 'Penelitian Kualitatif Latar Belakang Definisi Dan Perbedaannya | Naufal Ishartono - Academia.Edu'

<https://www.academia.edu/32924504/Penelitian_Kualitatif_Latar_Belakang_Definisi_dan_Perbedaannya> [accessed 24 May 2022]

'Questions and Answers on the CEPT - ASEAN Main Portal', *Asean.Org*, 2012

<<https://asean.org/questions-and-answers-on-the-cept/>> [accessed 10 August 2022]

'Sejarah Dan Latar Pembentukan Asean | Portal Kementerian Luar Negeri

Republik Indonesia', *Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia*, 2015

<https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/980/halaman_list_lainnya/sejarah-dan-latar-pembentukan-asean#!> [accessed 15 August 2022]

'Sejarah Perkembangan Kopi Di Indonesia - AKL Coffee', *Aklcoffe.Com*, 2015

<<https://www.aklcoffee.com/sejarah-perkembangan-kopi-di-indonesia/>> [accessed 17 August 2022]

Setiawan, Sakina Rakhma Diah, 'Ekspor Kopi Turun Signifikan, Ini Kata Asosiasi

Halaman All - Kompas.Com', 2018

<<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/18/153920826/ekspor-kopi-turun-signifikan-ini-kata-asosiasi?page=all#>> [accessed 29 July 2022]

Sihombing, Martin, 'Ekspor Teh Dan Kopi Indonesia Ke Malaysia Rp1,17 Triliun Per Tahun - Ekonomi Bisnis.Com'

<<https://ekonomi.bisnis.com/read/20140402/12/216085/ekspor-teh-dan-kopi-indonesia-ke-malaysia-rp117-triliun-per-tahun>> [accessed 22 May 2022]

'Singapore Declaration Of 1992 Singapore, 28 January 1992 - ASEAN'

<<https://asean.org/singapore-declaration-of-1992-singapore-28-january-1992/>> [accessed 15 May 2022]

Sitanggang, Nugraha, 'Ekspor Kopi Indonesia Diprediksi Meningkatkan Di 2016 |

Agribisnis.Co.Id', *Agribisnis.Com*, 2016 <<https://agribisnis.co.id/ekspor-kopi-indonesia-diprediksi-meningkat-di-2016/>> [accessed 5 September 2022]

'Summary List of Processed Agricultural Products in the CEPT Scheme -

ASEAN Main Portal', *Asean.Org*, 2012 <<https://asean.org/summary-list-of-processed-agricultural-products-in-the-cept-scheme/>> [accessed 10 August 2022]

Taringan, Teddy, '90 Persen Kopi Liberika Meranti Riau Diekspor Ke Malaysia, Hanya 10 Persen Di Indonesia - Tribunpekanbaru.Com',

Pekanbaru.Tribunnews.Com, 2019

<<https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/03/13/90-persen-kopi-liberika-meranti-riau-diekspor-ke-malaysia-hanya-10-persen-di-indonesia>> [accessed 24 August 2022]

'What We Do - ASEAN', 2020 <<https://asean.org/what-we-do#asean-aims>>

[accessed 19 July 2022]

Lampiran-lampiran

Lampiran 1

ASEAN FREE TRADE AGREEMENTS (AFTA)

AGREEMENT ON THE COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF SCHEME FOR THE ASEAN FREE TRADE AREA

The Governments of Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore and the Kingdom of Thailand, Member States of the Association of South, East Asian Nations (ASEAN):

Mindful of the Declaration of ASEAN Concord signed in Bali, Indonesia on 24 February 1976 which provides that Member States shall cooperate in the field of trade in order to promote development and growth of new production and trade;

Recalling that the ASEAN Heads of Government, at their Third Summit Meeting held in Manila on 13-15 December 1987, declared that Member States shall strengthen intra-ASEAN economic cooperation to maximise the realisation of the region's potential in trade and development;

Noting that the Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements (PTA) signed in Manila on 24 February 1977 provides for the adoption of various instruments on trade liberalisation on a preferential basis;

Adhering to the principles, concepts and ideals of the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation signed in Singapore on 28 January 1992;

Convinced that preferential trading arrangements among ASEAN Member States will act as a stimulus to the strengthening of national and ASEAN Economic resilience, and the development of the national economies of Member States by expanding investment and production opportunities, trade, and foreign exchange earnings;

Determined to further cooperate in the economic growth of the region by accelerating the liberalisation of intra-ASEAN trade and investment with the objective of creating the ASEAN Free Trade Area using the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme;

Desiring to effect improvements on the ASEAN PTA in consonance with ASEAN's international commitments;

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. "CEPT" means the Common Effective Preferential Tariff, and it is an agreed effective tariff, preferential to ASEAN, to be applied to goods originating from ASEAN Member States, and which have been identified for inclusion in the CEPT Scheme in accordance with Articles 2 (5) and 3.

2. "Non-Tariff Barriers" mean measures other than tariffs which effectively prohibit or restrict import or export of products within Member States.

3. "Quantitative restrictions" mean prohibitions or restrictions on trade with other Member States, whether made effective through quotas, licenses or other

measures with equivalent effect, including administrative measures and requirements which restrict trade.

4. "Foreign exchange restrictions" mean measures taken by Member States in the form of restrictions and other administrative procedures in foreign exchange which have the effect of restricting trade.

5. "PTA" means ASEAN Preferential Trading Arrangements stipulated in the Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements, signed in Manila on 24 February 1977, and in the Protocol on Improvements on Extension of Tariff Preferences under the ASEAN Preferential Trading Arrangements (PTA), signed in Manila on 15 December 1987.

6. "Exclusion List" means a list containing products that are excluded from the extension of tariff preferences under the CEPT Scheme.

7. "Agricultural products" mean :

(a) agricultural raw materials/unprocessed products covered under Chapters 1-24 of the Harmonised System (HS), and similar agricultural raw materials/unprocessed products in other related HS Headings; and

(b) products which have undergone simple processing with minimal change in form from the original products.

Article 2

General Provisions

1. All Member States shall participate in the CEPT Scheme.

2. Identification of products to be included in the CEPT Scheme shall be on a sectoral basis, i.e., at HS 6-digit level.

3. Exclusions at the HS 8/9 digit level for specific products are permitted for those Member States, which are temporarily not ready to include such products in the CEPT Scheme. For specific products, which are sensitive to a Member State, pursuant to Article 1 (3) of the Page 3 Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation, a Member State may exclude products from the CEPT Scheme, subject to a waiver of any concession herein provided for such products. A review of this Agreement shall be carried out in the eighth year to decide on the final Exclusion List or any amendment to this Agreement.

4. A product shall be deemed to be originating from ASEAN Member States, if at least 40% of its content originates from any Member State.

5. All manufactured products, including capital goods, processed agricultural products and those products falling outside the definition of agricultural products, as set out in this Agreement, shall be in the CEPT Scheme. These products shall automatically be subject to the schedule of tariff reduction, as set out in Article 4 of this Agreement. In respect of PTA items, the schedule of tariff reduction provided for in Article 4 of this Agreement shall be applied, taking into account the tariff rate after the application of the existing margin of preference (MOP) as at 31 December 1992.

6. All products under the PTA which are not transferred to the CEPT Scheme shall continue to enjoy the MOP existing as at 31 December 1992.

7. Member States, whose tariffs for the agreed products are reduced from 20% and below to 0%-5%, even though granted on an MFN basis, shall still enjoy concessions. Member States with tariff rates at MFN rates of 0%-5% shall be

deemed to have satisfied the obligations under this Agreement and shall also enjoy the concessions.

Article 3

Product Coverage

This Agreement shall apply to all manufactured products, - including capital goods, processed agricultural products, and those products falling outside the definition of agricultural products as set out in this Agreement. Agricultural products shall be excluded from the CEPT Scheme.

Article 4

Schedule of Tariff Reduction

1. Member States agree to the following schedule of effective preferential tariff reductions:

(a) The reduction from existing tariff rates to 20% shall be done within a time frame of 5 years to 8 years, from 1 January 1993, subject to a programme of reduction to be decided by each Member State, which shall be announced at the start of the programme. Member States are encouraged to adopt an annual rate of reduction, which shall be $(X-20)\%/5$ or 8, where X equals the existing tariff rates of individual Member States.

(b) The subsequent reduction of tariff rates from 20% or below shall be done within a time frame of 7 years. The rate of reduction shall be at a minimum of 5% quantum per reduction. A programme of reduction to be decided by each Member State shall be announced at the start of

the programme.

(c) For products with existing tariff rates of 20% or below as at 1 January 1993, Member States shall decide upon a programme of tariff reductions, and announce at the start, the schedule of tariff reductions. Two or more Member States may enter into arrangements for tariff reduction to 0%-5% on specific products at an accelerated pace to be announced at the start of the programme.

2. Subject to Articles 4 (1) (b) and 4 (1) (c) of this Agreement, products which reach, or are at tariff rates of 20% or below, shall automatically enjoy the concessions.

3. The above schedules of tariff reduction shall not prevent Member States from immediately reducing their tariffs to 0%-5% or following an accelerated schedule of tariff reduction.

Article 5

Other Provisions

A. Quantitative Restrictions and Non-Tariff Barriers

1. Member States shall eliminate all quantitative restrictions in respect of products under the CEPT Scheme upon enjoyment of the concessions applicable to those products.

2. Member States shall eliminate other non-tariff barriers on a gradual basis within a period of five years after the enjoyment of concessions applicable to those products.

B. Foreign Exchange Restrictions

Member States shall make exceptions to their foreign exchange restrictions relating to payments for the products under the CEPT Scheme, as well as repatriation of such payments without prejudice to their rights under Article XVIII of the General Agreement on Tariff and Trade (GATT) and relevant provisions of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (IMF).

C. Other Areas of Cooperation

Member States shall explore further measures on border and non-border areas of cooperation to supplement and complement the liberalisation of trade. These may include, among others, the harmonisation of standards, reciprocal recognition of tests and certification of products, removal of barriers to foreign investments, macroeconomic consultations, rules for fair competition, and promotion of venture capital.

D. Maintenance of Concessions

Member States shall not nullify or impair any of the concessions as agreed upon through the application of methods of customs valuation, any new charges or measures restricting trade, except in cases provided for in this Agreement.

Article 6

Emergency Measures

1. If, as a result of the implementation of this Agreement, import of a particular product eligible under the CEPT Scheme is increasing in such a manner as to cause or threaten to cause serious injury to sectors producing like or directly competitive products in the importing Member States, the importing Member States may, to the extent and for such time as may be necessary to

prevent or to remedy such injury, suspend preferences provisionally and without discrimination, subject to Article 6 (3) of this Agreement. Such suspension of preferences shall be consistent with the GATT.

2. Without prejudice to existing international obligations, a Member State, which finds it necessary to create or intensify quantitative restrictions or other measures limiting imports with a view to forestalling the threat of or stopping a serious decline of its monetary reserves, shall endeavour to do so in a manner, which safeguards the value of the concessions agreed upon.

3. Where emergency measures are taken pursuant to this Article, immediate notice of such action shall be given to the Council referred to in Article 7 of this Agreement, and such action may be the subject of consultation as provided for in Article 8 of this Agreement.

Article 7

Institutional Arrangements

1. The ASEAN Economic Ministers (AEM) shall, for the purposes of this Agreement, establish a ministerial-level Council comprising one nominee from each Member State and the Secretary-General of the ASEAN Secretariat. The ASEAN Secretariat shall provide the support to the ministerial-level Council for supervising, coordinating and reviewing the implementation of this Agreement, and assisting the AEM in all matters relating thereto. In the performance of its functions, the ministerial-level Council shall also be supported by the Senior Economic Officials' Meeting (SEOM).

2. Member States which enter into bilateral arrangements on tariff reductions pursuant to Article 4 of this Agreement shall notify all other Member

States and the ASEAN Secretariat of such arrangements.

3. The ASEAN Secretariat shall monitor and report to the SEOM on the implementation of the Agreement pursuant to the Article III (2) (8) of the Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat. Member States shall cooperate with the ASEAN Secretariat in the performance of its duties.

Article 8

Consultations

1. Member States shall accord adequate opportunity for consultations regarding any representations made by other Member States with respect to any matter affecting the implementation of this Agreement. The Council referred to in Article 7 of this Agreement, may seek guidance from the AEM in respect of any matter for which it has not been possible to find a satisfactory solution during previous consultations.

2. Member States, which consider that any other Member State has not carried out its obligations under this Agreement, resulting in the nullifications or impairment of any benefit accruing to them, may, with a view to achieving satisfactory adjustment of the matter, make representations or proposal to the other Member States concerned, which shall give due consideration to the representations or proposal made to it.

3. Any differences between the Member States concerning the interpretation or application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably between the parties. If such differences cannot be settled amicably, it shall be submitted to the Council referred to in Article 7 of this Agreement, and if necessary, to the AEM.

Article 9

General Exceptions

Nothing in this Agreement shall prevent any Member State from taking action and adopting measures, which it considers necessary for the protection of its national security, the protection of public morals, the protection of human, animal or plant life and health, and the protection of articles of artistic, historic and archaeological value.

Article 10

Final Provisions

1. The respective Governments of Member States shall undertake the appropriate measures to fulfill the agreed obligations arising from this Agreement.

2. Any amendment to this Agreement shall be made by consensus and shall become effective upon acceptance by all Member States.

3. This Agreement shall be effective upon signing.

4. This Agreement shall be deposited with the Secretary-General of the ASEAN Secretariat, who shall likewise promptly furnish a certified copy thereof to each Member State.

5. No reservation shall be made with respect to any of the provisions of this Agreement. In witness Whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement on Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the Free Trade Area (AFTA).

DONE at Singapore, this 28th day of January, 1992 in a single copy in the English Language.

For the Government of Brunei Darussalam:

ABDUL RAHMAN TAIB

Minister of Industry and Primary Resources

For the Government of the Republic of Indonesia:

DR ARIFIN M SIREGAR

Minister of Trade

For the Government of Malaysia:

RAFIDAH AZIZ

Minister of International Trade and Industry

For the Government of the Republic of the Philippines:

PETER D GARRUCHO JR

Secretary of Trade and Industry

For the Government of the Republic of Singapore:

LEE HSIEN LOONG

Deputy Prime Minister and Minister for Trade and Industry

For the Government of the Kingdom of Thailand:

AMARET SILA-ON

Minister of Commerce

Lampiran 2

1994 JOINT PRESS STATEMENT OF THE 26TH ASEAN ECONOMIC MINISTERS' MEETING

*Issued in Chiang Mai, Thailand on 22-23
September 1994*

1. The Twenty-Sixth Meeting of the ASEAN Economic Ministers was held in Chiang Mai, Thailand, on 22-23 September 1994.
2. The Meeting was preceded by a Preparatory Meeting of the ASEAN Senior Economic Officials (SEOM) on 19-20 September 1994 and the Fifth Meeting of the AFTA Council for CEPT on 21 September 1994.
3. The Meeting was attended by H.E. Pehin Dato Abdul Rahman Taib, Minister of Industry and Primary Resources, Brunei Darussalam; H.E. Mr. Hartarto, Coordinating Minister for Industry and Trade, Indonesia; H.E. Professor Dr. S. B. Joedono, Minister of Trade, Indonesia; H.E. Dato Seri Rafidah Aziz, Minister of International Trade and Industry, Malaysia; H.E. Mr. Rizalino S. Navarro, Secretary of Trade and Industry, Philippines; H.E. Mr. Cesar B. Bautista, Undersecretary of Trade and Industry, Philippines; H.E. Mrs Juanita J. Amatong, Undersecretary of Finance, Philippines; H.E. Mr. Yeo Cheow Tong, Minister for Trade and Industry, Singapore; H.E. Dr. Supachai Panitchpakdi, Deputy Prime Minister, Thailand; H.E. Mr. Uthai Pimchaichon, Minister of Commerce, Thailand; H.E. Dato' Ajit Singh, Secretary General of ASEAN; and their respective delegations.
4. The Meeting was formally opened by H.E. Prime Minister Chuan Leekpai. In his Keynote Address, Prime Minister Chuan Leekpai called for ASEAN to brace itself with greater confidence and optimism against the challenges ahead. The Prime Minister commented that although there was global support for trade liberalisation, there were also emerging trends not favourable to the developing countries. These included trade barriers, particularly of non-economic in nature, and the growth of regional economic groupings which are inward-looking.
5. The Prime Minister stressed that AFTA would help to enhance intra-ASEAN trade and AFTA should be viewed from a longer and broader perspective. In this regard, possible short-term negative effects that could be encountered by certain industries must not override the

longer-term mutual gains that AFTA could generate, and from closer collaboration programmes among Member Countries.

6. The Prime Minister commented that ASEAN must deepen and widen its economic cooperation in a mutually beneficial way, and reduce its dependence on traditional export markets. To facilitate trade expansion, ASEAN must also eliminate tariff and non-tariff barriers.
7. The Prime Minister welcomed the move towards the creation of complementary sub-regional economic growth areas. Concurrently, private-sector initiatives must be facilitated to promote both local and foreign investment or joint ventures. ASEAN is committed to open regionalism and the multilateral free trade arrangements. The Prime Minister emphasized that ASEAN is no longer a base for labor intensive industries. In this connection, it is imperative for ASEAN to move towards more technology intensive industries to maintain its economic dynamism and competitiveness.

CONSULTATION WITH ASEAN-CCI

8. The Ministers welcomed the increasingly close interaction between the ASEAN-CCI and SEOM. The ASEAN-CCI has been invited and involved in many consultations with SEOM, on matters of interest to the private sector. In addition, for enhancing closer rapport, SEOM representatives will be attending future ASEAN-CCI meetings. The Ministers noted with appreciation this development and advised the private sector to play a more active role and involvement in ASEAN economic cooperation and industrial development activities.
9. The Ministers stressed that many opportunities have been created for the private sector through regional and sub-regional arrangements such as CEPT for AFTA and sub-regional growth zones. The Ministers, therefore urged the ASEAN-CCI, as the representative of the region's private sector interest, to establish an effective mechanism for the dissemination of business information and opportunities to the private sector.
10. The Ministers advised the ASEAN-CCI to establish its own permanent secretariat so as to help the private sector to interact more effectively with SEOM and to provide more meaningful feedbacks and inputs to SEOM, and also focus its work and involvement on broader economic issues of the region.
11. The Ministers also informed the ASEAN-CCI that the AFTEX proposal on "substantial transformation" has been accepted in principle. A SEOM working group, comprising representatives from both the private

and public sector, will be established to study the proposal.

CEPT SCHEME AND AFTA

12. The Ministers were satisfied with the progress of the implementation of the CEPT Scheme. The Ministers endorsed the Fifth AFTA Council decision to accelerate the realisation of AFTA from 15 to 10 years by 1 January 2003 instead of 2008 and would recommend the decision to ASEAN Heads of Government. The acceleration of the realisation of AFTA is to be achieved by the following approaches:
 1. Normal Track
 - to reduce tariff rates above 20% to 20% by 1 January 1998 and subsequently from 20% to 0-5% by 1 January 2003;
 - to reduce tariff rates at or below 20% to 0-5% by 1 January 2000.
 2. Fast Track
 - to reduce tariff rates above 20% to 0-5% by 1 January 2000;
 - to reduce tariff rates at or below 20% to 0-5% by 1 January 1998.
13. In addition, all agricultural products will be eventually included in the CEPT/AFTA Scheme. A joint working group between SEOM and SOM-AMAF, will look into the arrangement to include the unprocessed agriculture products into the CEPT Scheme. The CEPT Agreement will be amended accordingly to effect the inclusion.
14. With the view to make the CEPT Scheme more meaningful and definitive, the Ministers have decided to eliminate the Temporary Exclusion List. Products in the Temporary Exclusion List will be transferred to the Inclusion List in five equal annual instalments of 20%, the first instalment shall be completed by 1 January 1996. This will provide certainty that the Temporary Exclusion List will be phased out within a fixed period compared with the original time frame of a review after eight years. The Ministers endorsed other measures agreed by the 5th AFTA Council, such as the establishment of an AFTA unit in the ASEAN Secretariat, and national AFTA units, more AFTA publicity and promotional campaigns and encouragement of greater private sector participation in the AFTA process.

OTHER ASEAN ECONOMIC COOPERATION ACTIVITIES

TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

15. The Ministers also considered other areas of economic cooperation. The Ministers have requested SEOM to formulate (a) Plan of Actions in Transport and Communications and (b) Plan of Actions in Infrastructure Development. Availability of efficient infrastructure and transport and communication network will provide effective support to the rapid business and economic development of the region. This will increase ASEAN competitiveness and attract more foreign direct investment into the region.

BRAND-TO-BRAND COMPLEMENTATION (BBC)

16. The successful implementation of the BBC schemes in the automotive sector has benefited Malaysia, Philippines and Thailand. Indonesia is now ready to participate in the BBC scheme.

ASEAN INDUSTRIAL JOINT VENTURE SCHEME (AIJV)

17. The Ministers initialed the Protocol to amend the BAAIJV Agreement. The BAAIJV allows 49% foreign equity participation. However, 60% foreign equity is allowed for projects applied for before 31 December 1990. This deadline is now extended to 31 December 1996. The amendment is also to align the Rules of Origin of the AIJV to that of the CEPT Scheme, namely to lower the local content requirement from 50% to 40%.

SERVICES

18. The Ministers endorsed SEOM's work on cooperation in services and directed SEOM to formulate a Framework Agreement on Cooperation in Services with the view to enhancing the competitiveness of the sector and the liberalization of trade in services in the region.

INTELLECTUAL PROPERTY

19. Recognising the dynamic economic development of the region, the Ministers agreed that ASEAN must strengthen cooperation in intellectual property. The Meeting tasked SEOM to look into the possibility of concluding an ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation, taking into account regional and international developments including the interpretation and implementation of the Agreement on TRIPs to facilitate future work in this area.

ASEAN EXTERNAL ECONOMIC RELATIONS

20. The Ministers noted the progress in ASEAN's economic relationships with its major trading partners and agreed to examine possible linkages with various regional trade groupings to further enhance multilateral trade and globalisations trade.
21. In this regard, the Ministers agreed to respond to the requests made by other regional groupings for linkages with the initiation of informal consultations with NAFTA and CER to facilitate exchange of information and to explore areas of mutual benefit.

POST URUGUAY ROUND

22. The Ministers welcomed the successful conclusion of the Uruguay Round (UR) of Multilateral Trade Negotiations and reaffirmed their support for the establishment of the World Trade Organisation (WTO) on 1 January 1995.
23. The Ministers urged all GATT contracting parties to ratify the UR Agreement by 31 December 1994 in order to ensure the timely establishment of the WTO.

REPORT OF APEC EMINENT PERSONS GROUP (EPG)

24. The Ministers noted the SEOM's discussion on the second EPG report and agreed that the EPG report is a useful reference for ASEAN Member Countries. The Ministers reaffirmed that ASEAN is committed and will continue to be committed to the GATT's rules and principles of multilateral trade liberalisation.

EAEC

25. With regard to the EAEC, the Ministers were briefed by the Secretary-General of ASEAN on the progress of his consultations with relevant countries and agreed to maintain the momentum of the process.

Lampiran 3

PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON THE COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) SCHEME FOR THE ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) FOR THE ELIMINATION OF IMPORT DUTIES

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations (hereinafter referred to as "ASEAN");

NOTING the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA) signed in Singapore on 28 January 1992, and the Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area, signed in Bangkok on 15 December 1995 (hereinafter referred to as "the Agreement"), and its protocols;

REITERATING their commitment to accelerating the liberalisation of intra-ASEAN trade through AFTA using the CEPT Scheme;

RECALLING the decision of the Thirteenth AFTA Council Meeting in Singapore on 29 September 1999 to work towards the elimination of import duties on all products to achieve the eventual objective of a free trade area by the year 2015 for the six original ASEAN Member Countries and the year 2018 for the new Members of ASEAN;

RECALLING FURTHER the decision of the Third ASEAN Informal Summit in Manila, the Philippines on 28 November 1999 to eliminate all import duties by 2010, ahead of the original schedule, for the six original members of ASEAN and to advance the schedule from 2018 to 2015 for the new members of ASEAN, but allowing some sensitive products to follow the original date of 2018;

RECOGNISING the need to amend the Agreement to reflect the decision by the ASEAN Heads of Government/State;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Elimination of Import Duties

The following paragraphs shall be added as Article 4(C) (Elimination of Import Duties) of the Agreement:

1. Import duties on products in the Inclusion Lists of Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand shall be eliminated not later than 1 January 2010.
2. Import duties on products in the Inclusion Lists of Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam shall be eliminated not later than 1 January 2015, with flexibility however allowed for import duties on some sensitive products to be eliminated not later than 1 January 2018.
3. The provisions of Articles 4(C)(1) and 4(C)(2) of the Agreement shall not apply to the list of products of Member States contained

in Annexes 1 and 2 of the Protocol on the Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive Products. The tariff reduction schedule for these products shall be governed by Article III of the Protocol on the Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive Products.

Article 2

Final Provisions

1. This Protocol shall be effective upon signing.
2. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised by their respective Governments, have signed this Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area.


DONE this 3 1st day of January 2003, in a single copy, in the English language.

For the Government of
Brunei Darussalam




ABDUL RAHMAN TAIB
Minister of Industry and
Primary Resources

For the Government of the
Kingdom of Cambodia




CHAM PRASIDH
Minister of Commerce

For the Government of the
Republic of Indonesia



RINI M.S. SOEWANDI
Minister of Industry and Trade

For the Government of the
Lao People's Democratic Republic




SOULIVONG DARAVONG
Minister of Industry and Handicraft

For the Government of
Malaysia




KANDAIH AZIZ
Minister of International Trade
and Industry

For the Government of the
Union of Myanmar



BRIGADIER GENERAL
DAVID O ABEL
Minister at the Office of the
Chairman of the State Peace
and Development Council

For the Government of the
Republic of the Philippines




MAR ROXAS
Secretary of Trade and Industry

For the Government of the
Republic of Singapore




B.G. (NS) GEORGE YEO
Minister of Trade and Industry

For the Government of the
Kingdom of Thailand



ADISAI BODHARAMIK
Minister of Commerce

For the Government of the
Socialist Republic of Vietnam



LUONG VAN TU
Vice Minister of Trade

INTERPRETATIVE NOTES

New Provision in the CEPT Agreement	Interpretative Notes
<p><u>Article 4 (C)(1)</u></p> <p>1. Import duties on products in the inclusion lists of Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand shall be eliminated not later than 1 January 2010.</p>	<p><u>Article 4 (C)(1)</u></p> <p>1. Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand shall eliminate import duties on at least 60% of the products in the Inclusion List by 1 January 2003. Tariffs on the remaining 40% of the Inclusion List shall be eliminated not later than 1 January 2010.</p>
<p><u>Article 4 (C)(2)</u></p> <p>2. Import duties on products in the Inclusion Lists of Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam shall be eliminated not later than 1 January 2015, with flexibility however being accorded by allowing the duties on some sensitive products to be eliminated not later than 1 January 2018.</p>	<p><u>Article 4 (C)(2)</u></p> <p>1. Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam shall eliminate import duties on products in the Inclusion List by January 2015.</p> <p>2. Flexibility to defer the elimination of duties to 1 January 2018 for some products in the Inclusion List deemed sensitive shall be allowed. Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam shall notify the AFTA Council of these products in advance.</p>



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 109
TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor kopi melalui penyederhanaan prosedur ekspor, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/7/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1647) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 6 (enam) angka, yakni angka 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, dan 4f, dan angka 7 Pasal 1 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kopi adalah kopi yang termasuk dalam Pos tarif/HS 09.01 dan 21.01.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

3. Eksportir Terdaftar Kopi yang selanjutnya disingkat ETK adalah perusahaan yang telah mendapat penetapan untuk melakukan ekspor kopi.
4. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Form ICO yang selanjutnya disingkat SKA Form ICO adalah surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta kopi yang diekspor dari seluruh Indonesia, yang membuktikan bahwa kopi tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di Indonesia.
 - 4a. Pernyataan Mandiri (*Self Declaration*) adalah pernyataan pelaku usaha terhadap kebenaran dari dokumen pendukung yang diunggah ke portal INATRADE sebagai syarat dalam mendapatkan pengakuan sebagai ETK.
 - 4b. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah klasifikasi baku lapangan usaha yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik untuk aktivitas ekonomi;
 - 4c. *Green Bean Equivalent* adalah konversi produk kopi terhadap jumlah kandungan kopi *green bean* berdasarkan standar *International Coffee Organization*.
 - 4d. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
 - 4e. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
 - 4f. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
 7. Dihapus.
 8. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disebut IPSKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk mendapat penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman resmi <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan melampirkan scan dokumen asli:
 - a. NIB dengan KBLI yang sesuai dengan bidang usaha kegiatan pertanian/industri atau perdagangan kopi;
 - b. pernyataan mandiri (*self declaration of conformity*) mengenai data perusahaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan penetapan sebagai ETK dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan

kode QR (*Quick Response Code*) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
 - (5) Penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean.
3. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
 4. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) ETK wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Ekspor Kopi yang terealisasi dan yang tidak terealisasi.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui laman resmi <http://inatrade.kemendag.go.id> setiap 1 (satu) bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
 - (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan *scan* dokumen asli SKA Form ICO.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Pengakuan sebagai Eksportir Kopi Sementara yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009

tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 354) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku berakhir.

- b. Eksportir Terdaftar Kopi yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 354) harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
6. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1647) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 7. Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1647) dihapus.


Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN


NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI

KOPI YANG DIBATASI EKSPORNYA

NO.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	09.01 0901.11 0901.11.10 0901.11.90 0901.12 0901.12.10 0901.12.90 0901.21 0901.21.10 0901.21.20 0901.22 0901.22.10 0901.22.20 0901.90 0901.90.10 0901.90.20	<p>KOPI Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopi, tidak digongseng : - - Tidak dihilangkan kafeinnya : - - - Arabika WIB atau Robusta OIB - - - Lain-lain - - Dihilangkan kafeinnya : - - - Arabika WIB atau Robusta OIB - - - Lain-lain - Kopi, digongseng : - - Tidak dihilangkan kafeinnya : - - - Tidak ditumbuk - - - Ditumbuk - - Dihilangkan kafeinnya : - - - Tidak ditumbuk - - - Ditumbuk - Lain-lain : - - Sekam dan selaput kopi - - Pengganti kopi mengandung kopi
	21.01	<p>PRODUK OLAHAN KOPI Ekstrak; esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.</p>

NO.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
		- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, serta olahan dengan dasar Ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi :
11	2101.11	- - Ekstrak, esens dan konsentrat :
12	2101.11.10	- - - Kopi instan
12	2101.11.90	- - - Lain-lain
	2101.12	- - Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi
13	2101.12.10	- - - Campuran dalam bentuk pasta dengan bahan kopi gongseng ditumbuk, mengandung lemak sayuran
		- - - Lain-lain :
14	2101.12.91	- - - - Olahan kopi dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat, mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak
15	2101.12.92	- - - - Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak
16	2101.12.99	- - - - Lain-lain

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 80 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI

FORMAT PERNYATAAN MANDIRI
 (SELF DECLARATION OF CONFORMITY)

KOP SURAT PERUSAHAAN

PERNYATAAN MANDIRI
 (*Self Declaration Of Conformity*)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 No. Telp / HP/Email :
 Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 No. Telp / Fax /Email Perusahaan :
 Email Perusahaan :

A. SARANA USAHA

1. Kondisi Bangunan Kantor : (*permanen/ semi-permanen/ lainnya*)*
 2. Luas Tanah : m²
 3. Luas Bangunan : m²
 4. Status Bangunan : (*Milik Sendiri/ Sewa-Kontrak*)*
 5. Luas Gudang : m²
 6. Status Kepemilikan Gudang : (*Milik Sendiri/ Sewa-Kontrak*)*

B. JUMLAH TENAGA KERJA

7. WNI : orang
 8. Asing : orang

C. INVESTASI

9. Sumber Investasi : (*PMA/PMDN*)*
 10. Modal tetap/asset : Rp.,-
 11. Modal kerja/biaya operasi : Rp.,-
 12. TOTAL INVESTASI : Rp.,-

D. SARANA PRODUKSI

13. Alamat Pabrik :
 (*Jalan, Kel, Desa, Kec, Kab/Kota, Provinsi*)
 14. Kapasitas Produksi : Ton/Tahun
 15. Jenis dan Jumlah Mesin :

16. Metode Proses (*pilih yang sesuai*)

- Biji Kopi/ Green Bean : (*proses basah/ kering*)*
- Kopi instan/ *soluble* : (*spray-dried/ freeze-dried*)*
- Organik : (*bersertifikat/ tidak bersertifikat*)*
- Dekafeinasi :

E. PENGALAMAN USAHA PERDAGANGAN KOPI

- 17. Perdagangan Lokal : Tahun..... s/d
- 18. Ekspor : Tahun..... s/d
- 19. Estimasi/Rencana Ekspor : Ton/Tahun (setara US\$/Tahun)
- 20. Rencana Tujuan Ekspor:

NO	KOMODITI	SUMBER BAHAN BAKU (Ton)		NAMA & ALAMAT PEMBELI	NEGARA TUJUAN
		LOKAL	IMPOR		
1	(<i>Jenis Kopi 1</i>)
2	(<i>Jenis Kopi 2, dst</i>)

F. ASPEK LEGALITAS PERUSAHAAN

- 21. NPWP Perusahaan :
- 22. Akte Pendirian Perusahaan :
- 23. Nomor Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau Izin Usaha dari Kementerian/ Lembaga Terkait :
- 24. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- 25. Izin Gudang** :
- 26. Lain-lain** :

bersama ini menyatakan bahwa sesungguhnya data dan informasi yang tersebut diatas adalah benar. Apabila data dan informasi tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kota, tanggal-bulan-tahun)
Direktur/Penanggung Jawab,

Materai Rp. 6.000,-

(Nama Jelas)

*) Coret yang tidak perlu
**) Apabila ada

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ENGGARTIASTO LUKITA